

**PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI
NIKAH DALAM PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disusun Oleh :

ROIVI HARDIVIANI
NIM : S20191025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI
NIKAH SESUAI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Roivi Hardivianti
NIM : S20191025

Disetujui Pembimbing



Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I.

NUP. 20160398

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI
NIKAH SESUAI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Khas Jember


Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.(Q.S. An Nuur:32)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mudin, 2013), 83.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Dirman Hardi dan Ibu Sumarni, yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungan moral maupun materi untuk keberhasilan ananda.
2. Kepada kakak tertua saya Robby Hariadi, Roiza Hardimasia dan 2 lainnya, yang selalu memberi motivasi dan semangatnya tanpa lelah untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
3. Kepada calon saya M.Sulhan Saofi, yang sekalipun sekarang berada di dalam pesantren dan minimnya komunikasi di antara kita. Terima kasih telah menjadi salah satu dari beberapa support system untuk mengutamakan pendidikan sehingga dapat segera terselesaikannya skripsi saya ini.
4. Kepada sahabat-sahabat saya Hakimatul Azizah, dan teman-teman Hukum Keluarga 1 angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan kewajiban dalam menuntaskan pendidikan ini.
5. Alamamater tercinta UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang saya cintai serta saya banggakan.
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan selalu ada.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/Pa.Jr”**, ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini tulis sebagai bentuk dari karya akhir untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KH. Achmad Shiddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. H. M.Noor Harisudin, M., Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH.Achmad Shiddiq Jember
4. Bapak selaku Dosen Pembimbing Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing, *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

5. Kepada segenap Dosen Fakultas Syariah UIN KH.Achmad Shiddiq Jember yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikaan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Terakhir kepada seluruh kerabat yang sudah mendukung saya mulai awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini selesai.

Atas semua dukungan dan kesediaan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan banyak terimakasih semoga hal baik terlimpah kepada kita semua dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi penulis dan pembaca skripsi ini. Peneliti juga berharap saran dan masukan dari seluruh khalayak, agar skripsi ini bisa lebih sempurna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 16 Mei 2023

Roivi Hardivianti
NIM. S20191025

ABSTRAK

Roivi Hardivianti, 2023. : Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/Pa.Jr.

Kata Kunci : *Pertimbangan, Putusan Hakim, Dispensasi Nikah, Keluarga Sakinah, Pengadilan Agama.*

Perkawinan merupakan suatu ikatan sah antara pria dan wanita sesuai suariat, memiliki tujuan membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perkawinan 1974). Untuk melaksanakan sebuah perkawinan, calon pengantin harus memenuhi syarat ketentuan, misalnya batas usia. Dijelaskan dalam pasal 16 tahun 2019 batas usia minimum perkawinan lelaki maupun perempuan yaitu 19 tahun. Jika usia calon pengantin di bawah ketentuan, dapat di legalkan dengan cara mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Untuk mengajukan Dispensasi Nikah, keluarga dari calon pengantin harus melampirkan beberapa berkas di antaranya, surat penolakan dari KUA dan Surat Keterangan hamil. Calon pengantin wajib mengikuti prosedur yang ada di Pengadilan Agama seperti proses persidangan. Majelis Hakim memiliki wewenang dalam memutuskan perizinan Dispensasi Nikah, apabila terdapat hal yang urgent sehingga mewajibkan bagi Hakim untuk mengabulkan perizinan tersebut. Hasil penelitian ini, Hakim harus benar dalam mempertimbangkan pemberian izin. Disini Hakim memiliki kriteria dalam memberikan perizinan, seperti dilihat dari usia calon pengantin. Hakim juga memiliki wewenang dalam menerima dan menolak kasus ini dengan melihat beberapa faktor, di antaranya hamil diluar nikah.

Oleh sebab itu, peneliti akan memfokuskan penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana kronologi di ajukannya kasus Dispensasi Nikah berdasarkan perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr?. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perizinan Dispensasi Nikah sesuai dalam perkara nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr?.

Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Studi kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*Stratate approach*). Secara Normatif, peneliti menganalisis faktor Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Dan secara kasus, peneliti mengkaji penetapan putusan hakim kasus perkara Dispensasi Nikah Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr mengisahkan seorang kakek yang mewakili cucunya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dikarenakan cucunya mengalami penolakan dari KUA dengan alasan usia dari calon pengantin masih dibawah umur ketentuan hukum berlaku, sehingga solusi selanjutnya yaitu dengan cara Dispensasi Nikah. Dan alasan hakim memberikan perizinan dikarenakan hal yang sangat urgent misalnya hamil diluar nikah.2) Dalam memberikan putusannya hakim harus mempertimbangkan masalah mafsadat. Dari kasus ini mendatangkan lebih banyak masalah. Oleh sebab itu, Hakim disini memberikan perizinannya melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum negara yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	19

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Teknik Pengumpulan Data	37
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Analisis Data	39
E. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	43
B. Penyajian Data Analisis	47
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Tinjauan Pustaka	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada saat manusia dilahirkan di dunia, mereka sudah memiliki kecenderungan dalam hidup berkembang dengan manusia lainnya, yang mana hal ini dimaksud dengan suatu pergaulan hidup. Yang dikatakan hidup disini yaitu, hidup bersama antara seorang lelaki dengan perempuan dalam sebuah tali perkawinan yang sah guna membentuk sebuah keluarga. Pernikahan bukan perihal hidup bersama saja, tapi memiliki sebuah tujuan sendiri. Oleh sebab itu, untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus diperhatikan tata cara pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan oleh pribadi yaitu dari pasangan itu sendiri, sesuai dengan syariat agama Islam, disaksikan oleh masyarakat hal ini termasuk sosial, serta dicatat dalam KUA².

Kata perkawinan secara umum merupakan, suatu ikatan yang akan melahirkan sebuah keluarga yang merupakan unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Undang-undang Perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan sah antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, bertujuan

untuk melindungi kesehatan bagi para calon pengantin yang usianya dibawah umur atau muda dan penentuan ini juga dimaksud memberi wawasan kepada para calon pengantin bahwa masa reproduksi yang bagus untuk wanita itu antara umur 20-35 tahunan. Maka dari itu, untuk membangun suatu keluarga yang baik, sangat di perlukan sekali tanggung jawab dan pemikiran

² Bizania Mumtaz, *Baiti Jannati Seni Menciptakan Keluarga Islami Sesuai Al-Qur'an dan Hadist*, (Yogyakarta, 2020), 3.

yang dewasa dari pasangan. Kesiapan mental fisik menjadi sangat penting dalam suatu perkawinan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah. Pastinya didalam sebuah keluarga, komunikasi merupakan modal utama dalam menjaga suatu keharmonisan. Yang mana komunikasi ini diharapkan agar para pasangan calon pengantin ini dapat berfikir secara dewasa, mengingat bahwasannya kedewasaan pada pasangan dalam membangun sebuah keluarga itu sangat diperlukan juga.

Kedewasaan ini yang dimaksud yaitu mengibaratkan bahwa pasangan merupakan partner atau teman hidup yang akan selalu menemani dalam setiap situasi dan kondisi. Sehingga komunikasi dalam sebuah keluarga dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Selain persoalan tentang kedewasaan, ternyata dalam membangun sebuah keluarga pasangan calon pengantin harus memiliki kematangan baik itu fisik ataupun mental agar dapat mewujudkan tujuan dari dilakukannya perkawinan. Namun, pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur dalam ketentuan Undang-undang tetap bisa terlaksana, apabila mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Syarat yang harus di penuhi oleh para calon pengantin tersebut, seperti mendapat surat penolakan dari KUA. Sebelum membahas lebih lanjut terkait Dispensasi Nikah, alangkah baiknya jika penulis menjelaskan apa yang di maksud dengan Dispensasi Nikah terlebih dahulu. Ketika seseorang ingin menikah namun terhalang usia dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah bukan di mata agama saja, melainkan menurut Negara juga.

Di dalam ajaran Islam, ketika seseorang telah baligh maka ia dikatakan sudah dewasa dan Ulama fiqih berpendapat ketika seseorang mengalami perubahan maka dia dikatakan sudah dewasa. Misalnya bagi perempuan telah menstruasi dan bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah³. Didalam Undang-undang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Sekalipun telah ditetapkan batasan usia ini, tidak jarang masyarakat tetap nekat menikahkan anaknya saat dini, seperti mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Bahkan tidak sedikit masyarakat mengambil jalan Dispensasi Nikah ini karena calon pengantin perempuan telah hamil terlebih dahulu sebelum waktunya (usia). Akan tetapi, didalam Undang-undang tidak dijelaskan syarat di ajukannya permohonan Dispensasi Nikah. Namun, kebanyakan kasus yang terjadi di lingkup masyarakat diajukannya Dispensasi Nikah karena telah hamil. Didalam sebuah ayat Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3 yang difirmankan oleh Allah SWT⁴.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.”

³ Mufidah, *Isu -Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, 147.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mudin, 2013), 350

Terlepas dari beberapa alasan di ajukannya permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, seharusnya masyarakat atau keluarga yang hendak menempuh jalan tersebut harus tau dan faham mengenai sebab, akibat, dan dampak yang ditimbulkan kedepannya bagi pasangan calon pengantin. Pasangan yang melakukan perkawinan dini tidak memiliki kesiapan mental fisik yang cukup. Sehingga jika mereka telah diberi mandat dalam membangun sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan sering timbulnya sebuah konflik. Dikarenakan kedewasaan dan kematangan mereka baik secara fisik maupun mental belum cukup dalam mengemban amanat untuk membangun sebuah keluarga. Sehingga untuk menjadikan keluarga mereka menjadi sebuah keluarga sakinah hal itu cukup menjadi beban. Hal inilah yang akan menjadi tugas bagi para Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan pengajuan Dispensasi Nikah bagi para calon pengantin dini. Apakah putusan tersebut merupakan tindakan yang tepat dan membawa maslahat kedua pasangan calon pengantin dan kedua keluarga dari calon pengantin tersebut, atau bahkan malah memberikan mafsadat.

Lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan putusan dan perizinan untuk dilaksanakannya Dispensasi Nikah bagi calon pengantin adalah pengadilan Agama. Penulis memilih Pengadilan Agama Jember dikarenakan disana masih sering dan hampir setiap hari banyak permohonan pengajuan Dispensasi Nikah yang masuk dan di putuskan. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwasannya sebagian besar para pihak yang

mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini yang mendominasi yaitu alasan hamil di luar nikah.

Oleh sebab itu, penting bagi peneliti untuk memahami faktor apa saja yang melatar belakangi di ajukannya kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember. Penulis menemukan sebuah kasus perkara permohonan Dispensasi Nikah Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. Yang pasti pemohon berdomisili di Kota Jember. Dimana pemohon ini ingin melangsungkan perkawinan dan mendaftarkan dirinya beserta calon pengantinnya di KUA setempat namun mengalami penolakan dikarenakan calon pengantin tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan. Dimana hal ini mengharuskan para calon pengantin mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Jember guna mendapat izin untuk melangsungkan perkawinannya yang sah baik itu secara agama maupun Negara. Dalih yang di usung dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, yaitu bahwasannya para calon pengantin hubungannya sudah teramat dekat dan si calon pengantin perempuan telah hamil di luar nikah dan kehamilannya sudah berjalan 2 bulan, dengan melampirkan bukti surat keterangan kehamilan dari Puskesmas atau Rumah Sakit. Kasus perkara permohonan Dispensasi Nikah ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan alasan yang terbilang sangat urgent. Yang mana melihat kasus perkara ini yaitu untuk menghindari malu yang pasti akan terjadi ditengah lingkungan masyarakat apabila tidak segera di nikahkan. Majelis Hakim disini dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin yang di sebabkan karena

hamil disini didasarkan pada kemaslahatan yang bersifat *darurriyah* bagi calon mempelai.

Peneliti menjelaskan kasus Perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr. merupakan salah satu perkara dari beberapa kasus yang ada di Pengadilan Agama Jember. Hal ini menggambarkan bahwa kejadian pernikahan itu sangatlah mendesak dan harus dilakukan, karena pasangan calon pengantin tersebut sudah sangat dekat dan calon pengantin perempuan telah hamil 2 bulan dengan bukti lampiran keterangan Hamil dari Puskesmas setempat. Ditakutkan kedepannya jika Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan izin Dispensasi Nikah akan semakin berdampak negatif tidak hanya bagi calon pengantin, pihak keluarga, namun masyarakat sekitar karena menanggung malu, maka dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan izin Dispensasi Nikah. Jika dilihat dari kacamata Yuridisnya, para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember ini berpedoman pada Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang mana isinya mengenai batas-batas usia minimal dapat dilangsungkannya sebuah pernikahan yaitu sama-sama 19 tahun. Namun, apabila pasangan calon pengantin tidak memenuhi hal tersebut maka Hakim memiliki wewenang dalam mempertimbangkan dan memberi putusan atas permohonan izin dispensasi kawin tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan atas gambaran umum dalam konteks penelitian di atas, bahwa Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dalam kasus Dispensasi Nikah merupakan sebuah putusan pemberian izin untuk

melangsungkan pernikahan bagi calon pengantin dibawah umur. Dapat diambil beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kronologi di ajukannya kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember berdasarkan perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perizinan Dispensasi Nikah sesuai perkara nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian, terdapat tujuan didalamnya sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kronologi atau alasan di ajukannya kasus Dispensasi Nikah Nomor Perkara 1657/2022/Pdt.P/PA Jr.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan putusan Hakim saat memberikan perizinan Dispensasi Nikah bagi calon pengantin sesuai dengan perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian akan di ambil sebuah manfaatnya yang nantinya dapat digunakan oleh orang banyak yang akan membacanya. Harapan dengan adanya penelitian ini terbagi dari segi teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat serta menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran yang teoritis

terkait pertimbangan putusan Hakim dalam memberikan perizinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dan faktor apa saja yang melatarbelakangi di ajukannya kasus perkara Dispensasi Nikah bagi calon pengantin dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini semoga bisa memberikan semangat motivasi dalam melatih diri demi menciptakan karya tulis yang sempurna dan menambah pemahaman baru tentang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Semoga bisa memahami dan mencerna dengan baik tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, baik diri sendiri maupun orang lain tentang Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan perizinan Dispensasi Nikah sesuai dengan Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr

c. Bagi UIN KHAS Jember

Semoga dapat dijadikan tambahan data dalam proses pengkajian hukum terkait Pertimbangan Putusan Hakim dalam kasus Dispensasi Nikah, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara rasional tentang hukum tersebut.

E. Definisi Istilah

Didalam Definisi Istilah menjelaskan terkait pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi relevansi dalam judul isi penelitian. Hal ini

bertujuan untuk memudahkan bagi para pembaca untuk memahami dalam sebuah proposal. Dalam Definisi Istilah terdapat beberapa kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pertimbangan Hukum

Kata pertimbangan menurut KBBI merupakan pendapat tentang baik atau buruknya sesuatu untuk memutuskan. Yang dimaksud dengan pertimbangan hukum adalah suatu cara yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan atau perizinan, dan hal ini didasarkan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam pertimbangan hukum ini harus dimulai dengan kata, “menimbang”. Dan hal ini disamakan dengan fakta pada saat berlangsungnya suatu persidangan.

2. Putusan Hakim

Suatu pernyataan akhir yang diucapkan oleh Hakim dikatakan sebagai putusan hakim. Hakim memiliki wewenang dalam pemutusan perkara dipersidangan yang bertujuan menyelesaikan suatu perkara. Putusan ini dituntut untuk dapat memberikan suatu keadilan dan yang dipentingkan disini dapat menentukan. Maka dalam memutus, hakim harus memerhatikan dan mempertimbangkan hukumnya. Sehingga putusan tersebut tidak dapat di ganggu gugat⁵. Putusan Hakim ini dapat dikiaskan sebagai mahkota dari puncaknya perkara. Sangat diharapkan dalam menetapkan suatu hukum ditemukan pencerminan dari beberapa nilai seperti salah satunya yaitu keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, 2008), 286.

3. Dispensasi Nikah

Upaya bagi pasangan yang menikah namun belum mencukupi usia minimal pernikahan yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga para orang tua bagi calon pengantin yang belum mencukupi usia dapat mengajukan keringanan atau Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama⁶. Lalu mereka akan melaksanakan proses persidangan terlebih dahulu agar dapat memperoleh izin yang legal dari Majelis Hakim untuk melangsungkan perkawinan yang sah di secara agama maupun negara.

Kesimpulan dari Dispensasi Nikah disini yaitu kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak bisa melangsungkan perkawinan sah negara dikarenakan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan berlaku. Maka sebab itulah, Undang-undang disini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan Dispensasi Nikah.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan sebuah putusan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam. Yang mana Pengadilan Agama disini memiliki tugas dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam khususnya di bidang kekeluargaan. Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dibidang kekeluargaan.

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 231.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan suatu gambaran umum isi dari proposal ini, peneliti menyajikan sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II Tinjauan Pustaka, mendiskusikan terkait landasan teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, meliputi kajian teori dan tinjauan Pustaka.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, penelitian ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS, membahas tentang gambaran objek penelitian. Terbagi menjadi dua, Penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan terkait hasil kajian yang lebih mendalam mengenai Pertimbangan Putusan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr.

BAB V PENUTUP, Bagian akhir berisi kesimpulan dan saran yang diringkas secara keseluruhan, agar dapat memudahkan bagi pembaca untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah dibahas di pembahasan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Merupakan kajian yang terkait dengan penelitian beberapa skripsi yang telah disidangkan sebelumnya. Memiliki tujuan untuk mengkomparasikan dengan proposal yang peneliti tulis, baik dari perbedaan maupun persamaan atas tema. Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Skripsi Gusti Nadya Nurhalisa Tahun 2020 Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul skripsinya "*Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*"⁷.

Dalam penelitian tersebut, membahas tentang revisi Undang-undang perkawinan yang didalamnya membahas batasan usia minimal untuk dilaksanakannya pernikahan yang berkekuatan hukum negara. Saat calon pengantin yang usianya dini, dapat mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, membahas pengaruh dari dirubahnya hasil revisian tersebut dengan peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, serta apa saja yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan memberikan perizinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Perbedaan yaitu dalam penelitian disini membahas

⁷ Gusti Nadya Nurhalisa, *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*, (Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2020) Diakses Melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21423>

secara rinci wewenang apa saja yang dapat ditangani oleh Pengadilan Agama. Sedangkan dalam pembahasan yang akan penulis bahas hanya menjabarkan salah satu wewenang perkara yang dapat di tangani oleh Pengadilan Agama yaitu terkait Dispensasi Kawin saja. Namun terdapat persamaan didalamnya, yaitu sama-sama membahas putusan hakim mengenai Dispensasi Nikah bagi calon pengantin yang tidak mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

- 2) Jurnal Penelitian Mughniatul Ilma Tahun 2020, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, dengan Judul Penelitian “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019”⁸

Dalam penelitian tersebut membahas hal apa saja yang terjadi setelah direvisikannya Undang-undang tentang Perkawinan, yang mana terjadi kenaikan angka terhadap pengajuan permohonan Dispensasi Nikah. Kenaikan ini tidak di imbangi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas permohonan Dispensasi Nikah ini di kabulkan oleh Majelis Hakim. Seharusnya, alasan di ajukannya Permohonan Dispensasi Nikah ini dikarenakan ada hal yang sangat urgent. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan agar Majelis Hakim, untuk mengurangi kegiatan pernikahan dini yang terjadi akibat adanya Dispensasi Nikah. Perbedaanya dengan peneliti bahas. Dalam

⁸ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2 (2), 2020, 133-166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

penjelasan jurnal penelitian ini membahas dampak dari revisinya Undang-undang Perkawinan tentang batas usia dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan, juga tentang penyalahgunaan putusan Dispensasi Nikah. Sedangkan dalam pembahasan peneliti, terfokus pada efektivitas dari putusan Majelis Hakim dalam membentuk keluarga yang sakinah di kemudian hari bagi calon pengantin. Adapun persamaan dari keduanya, yaitu sama-sama membahas terkait dampak yang terjadi dari persetujuan Majelis Hakim terkait Dispensasi Nikah bagi yang tidak memenuhi batas minimal usia terlaksananya perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara.

- 3) Jurnal Penelitian Sonny Dewi Judiasih Tahun 2020, *ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”⁹

Dalam penelitian tersebut membahas tentang Dispensasi Nikah ini dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Alasan mengikuti prosedur dan melewati tahapan-tahapan yang ada di Pengadilan, agar permohonan Dispensasi Nikah yang di ajukan ini tidak disalah gunakan sehingga meminimalisir terjadinya praktik pernikahan dibawah umur. Namun hal ini tidak menjadi problem yang besar bagi masyarakat sekitar. Peningkatan pengajuan Dispensasi Kawin, dikhawatirkan akan menjadi penghalang dalam mengupayakan pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Perbedaan

⁹ Sonny Dewi Judiasih, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, *ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3 (2), 2020, 203-222 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>

dengan penelitian yang akan peneliti bahas. Dalam penjelasan jurnal penelitian membahas tentang kekhawatiran pemerintah terkait peningkatan permohonan Dispensasi Nikah, sehingga terjadi kontradiktif Antara Dispensasi Nikah Dengan Upaya Meminimalisir Pernikahan Bawah Umur. Sedangkan dalam pembahasan yang akan peneliti bahas didalam penelitiannya, yaitu hanya membahas ketepatan putusan Hakim dalam menimbang perkara permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur. Adapun persamaan dari keduanya, yaitu sama-sama membahas pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam memberikan perizinan untuk menikah lewat Dispensasi Nikah. Yang mana didalamnya harus mempertimbangkan upaya meminimalisir praktik pernikahan bawah umur di Negara Indonesia.

- 4) Skripsi Nanda Setiawan Tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsinya “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pranikah (Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)*”¹⁰

Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana gambaran, pemikiran, serta pemahaman Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terkait kasus Dispensasi Kawin akibat Hamil diluar Nikah.

¹⁰ Nanda Setiawan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pranikah (Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Lintang Lampung, 2021) Diakses Melalui <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17054>

Penelitian ini juga membahas tentang dampak dari dikabulkannya kasus dispensasi kawin tersebut. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti usung yaitu penelitian tersebut membahas secara rinci mulai dari pertimbangan hakim, faktor, serta dampak yang akan ditimbulkan dari dikabulkannya kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. sedangkan penelitian yang peneliti angkat hanya seputar bagaimana pertimbangan dari putusan hakim dalam memberikan perizinan Dispensasi Nikah bagi pasangan calon pengantin dibawah umur yang hamil diluar nikah. Persamaannya, yaitu sama-sama membahas kasus dispensasi nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama akibat hamil diluar nikah serta bagaimana dampak yang akan terjadi, juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut.

- 5) Jurnal Penelitian Waluyo Sudarmaji Tahun 2021, *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, 3 (1), 2021, 131-144. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No.266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di pengadilan Agama Purworejo)”,¹¹

Dalam penelitian tersebut membahas pertimbangan majelis dalam dalam menjalankan wewenangnya untuk memutuskan suatu perkara khususnya kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama serta berbagai alasan dan dampak dari dikabulkannya perizinan Dispensasi Nikah.

¹¹ Waluyo Sudarmaji, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim no.266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di pengadilan Agama Purworejo)”, *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* Volume 3 Nomor 1 2021, 131-144. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v3i1.3068>

Perbedaannya, penelitian ini lebih cenderung membahas dampak dari dikabulkannya kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan agama oleh Hakim dalam putusannya. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat, membahas terkait pertimbangan putusan Hakim terkait kasus Dispensasi Nikah bagi pasangan calon pengantin dibawah umur yang hamil diluar nikah. Persamaannya yaitu, sama-sama membahas terkait kasus Dispensasi Nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perizinan Dispensasi Nikah tersebut.

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka

No	Nama, Tahun, dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Gusti Nadya Nurhalisa Tahun 2020 Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul skripsinya " <i>Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit</i> "	Dalam penelitian ini, membahas bagaimana pengaruhnya Undang-undang hasil revisian tersebut dengan peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, serta apa saja yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan memberikan perizinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama..	Sama-sama membahas terkait landasan putusan hakim tentang permohonan Dispensasi Nikah bagi calon pengantin yang tidak mencapai batas minimal usia perkawinan UU
2.	Jurnal Penelitian Mughniatul Ilma Tahun 2020, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, dengan Judul Penelitian " <i>Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16</i> "	Menjabarkan dampak dari adanya revisi Undang-undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan, juga penyalahgunaan putusan Dispensasi Nikah. Sedangkan penulis membahas titik fokus pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam membentuk keluarga.	Keduanya memiliki persamaan dalam pembahasan terkait dampak yang terjadi dari persetujuan Majelis Hakim terkait

	<i>Tahun 2019</i>		permohonan Dispensasi Nikah bagi calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan yang sah baik.
3.	Jurnal Penelitian Sonny Dewi Judiasih Tahun 2020, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, dengan Judul Penelitian “ <i>Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia</i> ”.	Dalam jurnal penelitian ini membahas tentang kekhawatiran pemerintah tentang peningkatan permohonan Dispensasi Nikah, sehingga terjadi kontradiktif Antara Dispensasi Nikah dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur. Sedangkan dalam pembahasan yang akan penulis bahas didalam penelitian yaitu hanya membahas ketepatan putusan Hakim dalam menimbang perkara permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur.	Keduanya memiliki persamaan dalam pembahasan terkait dampak yang terjadi dari persetujuan Majelis Hakim terkait permohonan Dispensasi Nikah bagi calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan yang sah baik.
4.	Skripsi Nanda Setiawan Tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsinya “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi</i>	Penelitian tersebut membahas secara rinci mulai dari pertimbangan hakim, faktor, serta dampak yang akan ditimbulkan dari dikabulkannya kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. sedangkan penelitian yang peneliti angkat hanya seputar bagaimana pertimbangan dari putusan hakim dalam memberikan perizinan Dispensasi Nikah bagi	Sama-sama membahas kasus dispensasi nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama akibat hamil diluar nikah serta bagaimana dampak yang akan terjadi, juga bagaimana

	<i>Kawin Akibat Hamil Pranikah (Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”</i>	pasangan calon pengantin dibawah umur yang hamil diluar nikah	pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut.
5.	Jurnal Penelitian Waluyo Sudarmaji Tahun 2021, e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies, 3 (1), 2021, 131-144 dengan judul penelitian “ <i>Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No.266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di pengadilan Agama Purworejo)</i> ”	Penelitian ini lebih cenderung membahas dampak dari dikabulkannya kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan agama oleh Hakim dalam putusannya. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat, membahas terkait pertimbangan putusan Hakim terkait kasus Dispensasi Nikah bagi pasangan calon pengantin dibawah umur yang hamil diluar nikah	Sama-sama membahas terkait kasus Dispensasi Nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perizinan Dispensasi Nikah tersebut.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Perkawinan

Jika berbicara terkait Dispensasi Nikah, maka yang perlu disampaikan terlebih dahulu oleh peneliti yaitu perihal perkawinan. Karena tujuan diajukannya permohonan Dispensasi Nikah yaitu untuk dapat di langsungkannya perkawinan yang sah secara agama maupun negara. Membahas tentang perkawinan, secara bahasa kata nikah sendiri memiliki makna sebagai “*kumpul*”. Menurut ajaran islam, dikatakan sebagai akad yang di dalamnya teratur dalam beberapa rukun

syarat¹². Perkawinan ialah perilaku yang memiliki kekuatan hukum dan dilakukan oleh pria dan wanita untuk hidup bersama menggapai Ridho Allah SWT. Dijelaskan dalam suatu Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan hubungan sah pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang Sakinah menurut syariat¹³. Selain memiliki tujuan yang membentuk keluarga yang sakinah, pernikahan sendiri juga memiliki beberapa tujuan seperti diantaranya, tujuan pribadi, agama, sosial, dan negara.

Di dalam islam sendiri, istilah perkawinan yaitu di samakan dengan Nikah. Yang mana maksud dari Nikah disini yaitu suatu akad untuk mengikatkan diri antara sepasang calon suami istri untuk menghalalkan hubungan mereka dan berharap mendapat Ridho Allah SWT untuk menjadikan keluarga yang sakinah sampai surga. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang di lingkupi dengan ketentraman, kedamaian, serta ketenangan. Untuk mewujudkannya, di perlukan pasangan suami-istri yang saling bekerja sama. Perkawinan akan melibatkan dua keluarga dari calon pengantin. Namun, yang menentukan arah tujuan pernikahan adalah suami istri¹⁴. Menurut para ahli yang di gagaskan oleh Paul Scholten¹⁵, pernikahan merupakan suatu hubungan yang memiliki kekuatan hukum di dalamnya antara

¹² Abu Hazim Mubarak, Terjemah Fathul Qarib, (Kediri: MUKJIZAT, 2012), 12

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 11

¹⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas Publishi House, 2005), 16-17

¹⁵ Paul Scholten, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Bandung: Vrama Vidya Dharma, 2006), 7

lelaki dan perempuan untuk hidup bersama selamanya. Maka dari itu, peneliti dapat memahami maksud dari perkawinan yaitu sebuah akad yang didalamnya terdapat perjanjian untuk membangun sebuah keluarga yang di Ridhoi oleh Allah SWT. Sehingga kehidupan kedua itu akan menjadi sakinah sehingga akan melahirkan generasi yang sholih-sholihah dengan syarat ketentuan yang telah ditentukan menurut ajaran islam.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnah nabi yang sifatnya memenuhi kebutuhan fitrah bagi manusia yang banyak sekali manfaatnya, diantaranya untuk melahirkan atau melanjutkan generasi dari keluarga dan membentuk sebuah keluarga. Oleh sebab itu dasar hukum nikah banyak sekali terdapat dalam al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama.

1) Al-Qur'an Surah An-Nur:32¹⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mudin, 2013), 354

2) Sabda Rasulullah SAW¹⁷

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW telah berkata kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa telah sanggup di antara kamu nikah, maka hendaklah ia nikah. Maka sesungguhnya nikah itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.

3) Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan bathin antara wanita dan pria sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang memiliki makna sebagai keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh dan pertemuan antara jantan dengan betina secara seksual¹⁸.

5) Menurut Ulama Fiqih¹⁹

a) Ulama Hanafiyah

Perkawinan merupakan suatu akad antara lelaki dan perempuan dengan sengaja.

¹⁷ Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari bi Al-Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3* (Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971), 422

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 518

¹⁹ Chuzaimah Tahido Yango, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), 53

b) Ulama Syafi'iyah

Perkawinan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah yang berarti memiliki wanita.

c) Ulama Hanabilah

Perkawinan merupakan akad dengan mengucapkan lafadz nikah untuk bertujuan kepuasan

d) Ulama Malikiyah

Perkawinan merupakan suatu akad untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.

6) Menurut Ahli dan Sarjana Hukum²⁰

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hidup bersama antara seorang lelaki dan wanita yang telah memenuhi syarat perkawinan menurut peraturan yang berlaku.

c. Rukun Perkawinan

Ketika hendak ingin melaksanakan suatu perkawinan, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin.

Dimana kata rukun disini memiliki arti sebagai suatu unsur dalam bagian tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan, dimana hal ini akan menentukan sah atau tidaknya sesuatu yang hendak dikerjakan²¹. Dapat disimpulkan, bahwa rukun nikah memiliki arti sebagai suatu unsur syarat yang harus dipenuhi sebelum

²⁰ Tahido Yango, Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 54

²¹ Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45-46

melangsungkan pernikahan, hal ini akan menentukan sah tidaknya perkawinan. Adapun beberapa rukun nikah yaitu sebagai berikut.²²

- 1) Calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari pihak wanita

Syarat untuk dapat dikatakan sebagai wali dari pihak perempuan ialah seseorang yang memiliki nasab dari yang lebih dekat dengan anaknya, semisal bapak kandung atau bisa juga pemimpin setempat dengan syarat, serah wali.

- 3) Saksi, minimal dua orang

Dalam Pernikahan lebih baik dihadiri dua orang saksi dari kaum muslimin. Adapun beberapa ketentuan hukum dari adanya saksi dalam perkawinan ini yaitu sebagai berikut:

- a) Saksi nikah haruslah terdiri minimal dua orang saksi laki-laki.
- b) Kedua orang saksi tersebut diutamakan dengan mereka yang adil, yang dibuktikan dengan mengetahui yang hak dan yang batil.
- c) Melihat zaman sekarang, sebaiknya saksi diperbanyak atau lebih dari dua. Karena di zaman sekarang juga semakin menipisnya orang yang memiliki sifat adil.

²² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), 63

4) Ijab dan Qabul

a) Syarat Perkawinan

Ketika calon pasangan pengantin hendak menyelenggarakan sebuah perkawinan, maka calon pengantin haruslah memenuhi beberapa syarat perkawinan yang mana hal ini telah diatur dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan Pasal 6 Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, Perkawinan disini harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak calon mempelai, Minimal batas usia perkawinan yaitu 21 tahun, dan lain sebagainya. Syarat dalam perkawinan yang telah disebutkan diatas yaitu batas usia minimal calon pengantin yaitu berusia 21 tahun. Apabila usianya tidak mencapai, maka calon pengantin harus mendapatkan izin dari orangtua atau walinya. Apabila ingin mengesahkan, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama. Hal ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terdapat alasan-alasan yang sangat urgent dan harus segera dilaksanakan perkawinan itu, istilah ini dalam Pengadilan Agama di kenal dengan Dispensasi Nikah.

d. Hikmah Melakukan Perkawinan

Dalam pernikahan terdapat hikmah didalamnya. Adapun beberapa hikmah dari dilakukannya perkawinan yaitu sebagai berikut:²³

²³ Bizania Mumtaz, *Baiti Jannati Seni Menciptakan Keluarga Islami Sesuai Al-Qur'an dan Hadist*, (Yogyakarta, 2020), 33

1) Memenuhi Fitrah Manusia

Manusia diberikan sifat memiliki ketertarikan antar lawan jenis oleh Allah SWT. Oleh sebab itu dikenalkanlah perkawinan. Islam telah mengajarkan tujuan agar dapat terpenuhinya fitrah manusia yang tertarik dengan lawan jenis. Karena manusia pada dasarnya di ciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan.

2) Menciptakan Ketenangan Jiwa

Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmani maupun rohani, seperti kasih sayang, ketentraman dalam jiwanya, serta kebahagiaan hidup didalamnya. Misalnya, istri setelah akad akan merasa jiwanya aman dan tentram karena merasa terlindungi kelangsungan hidupnya. Dan seorang suami akan merasa jiwanya tenang karena akan ada yang mengurusnya, memiliki tempat untuk menumpahkan perasaan dan partner bermusyawarah.

3) Menjaga Diri dari Maksiat

Saat manusia diciptakan di dunia, manusia sudah di lengkapi memiliki hasrat seksual, dan hal ini bukan pekara tabu namun sudah menjadi fitrah manusia itu sendiri. Maka dari itu, dalam kondisi dan situasi apapun terdapat syahwat dalam diri manusia untuk selalu harus di salurkan. Namun, di dalam ajaran agama islam diharuskan dalam penyalurannya harus dengan cara dan hal-hal yang baik saja. Maka, dianjurkan bagi manusia untuk menikah yang sah dimata

Agama dan Negara. Karena dengan perbuatan inilah, manusia dapat menyalurkan syahwat mereka dengan baik dan pastinya akan mendapat pahala didalamnya.

2. Keluarga

Keluarga yang dibentuk merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Keluarga disini dibentuk untuk saling mencurahkan rasa kasih dan sayang antara pasangan yang telah sah. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah. Hal ini sesuai dalam QS.Ar-Rum:21. Allah SWT. berfirman²⁴:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

3. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah moment dimana akan membuat seseorang lebih bisa mendapatkan suatu keseimbangan hidup secara biologis, psikologis, maupun sosial²⁵. Namun, pernikahan harus memiliki jiwa dan kedewasaan yang matang dan cukup untuk membina sebuah keluarga. Pernikahan dini

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mudun, 2013), 406

²⁵ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), Diakses Melalui <https://repository.ummat.ac.id>

adalah pernikahan yang pengantinnya masih dibawah umur. Jadi hal ini dapat dikatakan persiapan-persiapannya belum maksimal. Pernikahan dini dapat juga dikatakan dengan pernikahan yang tergesa-gesa karena alasan-alasan tertentu. Karena inilah, pernikahan dini dikatakan sebagai pernikahan yang dadakan.

4. Dispensasi Nikah

Batas usia perkawinan sudah dijelaskan dalam hasil perubahan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat terlaksana dan sah negara apabila pengantin berusia 19 tahun keatas. Namun tetap saja, masih ada masyarakat yang nekat menikahkan dini anaknya dengan beberapa alasan. Namun Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak pendaftaran bagi calon pengantin di bawah umur. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya untuk melegalkan perkawinan tersebut secara agama harus mengajukan permohonan perizinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama²⁶

Dispensasi Nikah yaitu upaya bagi calon pengantin yang ingin menikah namun usia belum mensyarati batas minimal yang telah ditetapkan. Sehingga orangtua dari calon pengantin yang belum mencukupi umur ini harus mengajukan keringanan yang disebut dengan Dispensasi Nikah. Dispensasi Nikah ini dalam pengadilan merupakan suatu perkara voluntair yaitu tidak ada lawan, karena didalamnya berisikan permohonan. Yang mana menyimpan tujuan untuk menetapkan suatu keadaan dan status

²⁶ Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Yuridika* 34 (1), 2016, 31-47. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>

bagi pemohon²⁷. Dispensasi Nikah ini masih masuk kedalam hukum perdata yaitu hal perkawinan. Sehingga pemohon yang ingin mengajukan Dispensasi Nikah harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Dalam menangani perkara ini, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai segi. Agar kedepannya dampak dari diputuskannya izin Dispensasi Nikah dari Hakim akan mendatangkan masalah bagi calon pengantin, sehingga dapat membangun sebuah keluarga yang mereka impikan, oleh sebab itu penting kerjasama antar pasnagan untuk mewujudkannya.

5. Tata Cara Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah menjadi jalan keluar bagi pasangan dibawah umur untuk menikah²⁸, pihak yang mengajukan Dispensasi Nikah ada keluarga dari calon pengantin dibawah umur. Mekanisme permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama sebenarnya sama halnya dengan perkara gugatan. Adapun di antaranya yaitu sebagai berikut:²⁹

a. Prameja

Pemohon pertama kali akandi arahkan ke prameja terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu informasi atau penjelasan tentang bagaimana tekhnis berperkara di Pengadilan Agama, terkait cara membuat surat permohonan yang sesuai.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305

²⁸ Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, (Bandung: Armico, 1984), 65

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 61

b. Meja 1

Selanjutnya dapat di ajukan ke kepaniteraan permohonan. Pemohon langsung dilanjutkan di meja 1 yang akan menaksir jumlah kisaran biaya panjar perkara yang harus di bayarkan dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Adapun kisaran besar kecilnya biaya panjar harus diperkirakan dapat mencakup biaya selama perkara tersebut berlangsung. Rincian biaya panjar terbagi menjadi beberapa bagian, seperti:

- 1) Biaya kepaniteraan sekaligus materai. Dispensasi Nikah diperlukan Materai 6 biji dalam satu perkara. Jadi, $6 \times @10.000 = 60.000$
- 2) Biaya pemeriksaan. Yang terdiri dari ahli, juru bahasa, serta biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat.
- 4) Biaya pemanggilan dan pemberitahuan.

Bagi pemohon yang tidak mampu dalam masalah administrasi dapat dikenakan sebagai perkara yang prodeo atau Cuma-Cuma. Namun, harus dibuktikan dengan beberapa surat keterangan seperti: surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang mendapat legalisir dari camat.

Ketika pemohon sudah melampirkan beberapa syarat prodeo tersebut, maka di dalam SKUM akan tertulis, panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00.

c. Kasir

Pemohon akan menyertakan surat permohonan dan SKUM tersebut kepada kasir. Lalu, kasir kemudian dapat:

- 1) Menerima dan mencatatnya dalam jurnal biaya perkara
- 2) Membubuhkan tandatangan sekaligus melampirkan nomor perkara dan tanda LUNAS
- 3) Menyerahkan kembali surat permohonan dan SKUM.

d. Meja II

Pemohon langsung menuju ke meja II dan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah di bayarkan. Di Meja II akan:

- 1) Memberikan nomor surat sesuai dengan yang diberikan oleh kasir sebelumnya. Yang akan menjadikan tanda telah terdaftar di Pengadilan Agama. Petugas Meja II menandatangani berkas tersebut.
- 2) Menyetorkan selebar surat permohonan yang telah terdaftar bersama dengan SKUM pemohon.

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempelajari terlebih dahulu berkas perkara tersebut. Kemudian menetapkan hari tanggal dan waktu di sidangkan dan memerintahkan agar para pihak dapat menghadiri Pengadilan Agama dalam penyelenggaraan persidangan.

Kepada para pihak sendiri diberitahukan untuk mengumpulkan beberapa bukti yang dapat di ajukan di persidangan. Namun, biasanya barang ukte tersebut pada awalnya sudah diserahkan terlebih dahulu ke

panitera. Setelah persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, maka para pihak berperkara memasuki ruang persidangan.

Kemudian Ketua Majelis ini akan berusaha menasehati pemohon dengan cara memberi wejangan serta penjelasan tentang sebab dan akibat apabila sebuah pernikahan dilakukan dan calon pengantin masih berusia di bawah umur. Apabila tidak berhasil dalam memberika penjelasan oleh Majelis Hakim, maka kemudian Majelis Hakim akan membacakan surat permohonan pemohon dan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan bukti surat, dan pemohon dapat menyerahkan bukti surat tersebut yang meliputi:

- a. Duplikat akta kelahiran anak dari pemohon.
- b. Surat penolakan oleh KUA setempat. Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang di skors untuk sementara yang bertujuan didalamnya Majelis Hakim dapat bermusyawarah terlebih dahulu.

Orangtua, calon pengantin dibawah umur, dan calon pasangannya di perkenankan keluar dari ruang persidangan terlebih dahulu.

Setelah dibacakan penetapan. Ketua Majelis menyatakan sidang di tutup. Jika pemohon merasa tidak puas akan penetapannya. Maka pemohon dapat langsung mengajukan kasasi, bukan banding³⁰.

6. Sebab Dan Faktor Di Ajukannya Dispensasi Nikah

Terdapat berbagai alasan yang dilontarkan pihak keluarga kepada Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dispensai Nikah ini.

³⁰ Abdul Munir, *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Nikah*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2011), 40-45

Seperti misalnya, pasangan tersebut telah bertunangan lama dan kebersamaan mereka sangat dekat layaknya sebagai sepasang suami-istri, sering menginap atau bermalam bersama, dan seperti kasus yang peneliti angkat dalam nomor perkara 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr yaitu terjadi kecelakaan atau hamil diluar nikah.

Tidak menutup kemungkinan, fenomena hamil diluar nikah ini lumrah terjadi dalam masyarakat. Salah satu alasannya yaitu kurangnya kasih dan sayang dari keluarga serta kontrolling yang menyebabkan seorang anak terjerumus dalam hal pergaulan bebas yaitu perzinahan. Karena faktor inilah yang menyebabkan anak yang hamil diluar nikah harus di nikahkan. Sekalipun usia mereka belum mencukupi atas usia minimal. Hal ini dilakukan oleh keluarga untuk menutupi aib dan malu dalam masyarakat. Maka dari itu, orang tua ketika ingin menikahkan anaknya yang dini harus mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dan melewati beberapa proses tahapan didalamnya. Sehingga nanti Majelis Hakim akan memutuskan memberikan izin untuk menikah bagi calon pengantin dibawah umur ini.

7. Penetapan Hakim

Hakim dalam menetapkan putusan, harus benar mempertimbangkan masalah dan mafsadat apa saja kedepannya yang akan dan bakal diterima bagi calon pengantin dalam membangun sebuah keluarga mereka yang di impikan. Majelis Hakim tidak harus selamanya mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah, kecuali dengan alasan yang sangat urgent untuk

dikabulkan. Seperti misalnya jika dalam kasus perkara yang peneliti angkat, yaitu terdapat dalam Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr yaitu dikarenakan pasangan sudah hamil diluar nikah. Apabila hal ini tidak dikabulkan, akan menimbulkan mafsadat (malu) beban moral tidak hanya bagi calon pengantin juga bagi keluarga kedua belah pihak tersebut, juga akan menyebabkan psikologi mental dari calon ibu muda ini terganggu.

Alasan Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menerima ataupun menolak. Apabila semua permohonan Dispensasi Nikah diterima, akan berdampak peningkatan perceraian. Karena mereka dibawah umur yang menikah belum waktunya, tidak memiliki kesiapan-kesiapan baik itu mental, fisik, dan materi. Sehingga peluang untuk mereka bercerai akan semakin besar dan kuat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) atau normatif dengan pendekatan Studi kasus (*case approach*) dan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengungkapkan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan³¹. Sedangkan menurut Peter Mhmud Marzuki yang dinamakna sebagai penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Hal ini digunakan untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori, atau bahkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi³². Jadi, yang dinamakan dengan penelitian normatif yaitu menggunakan studi dokumen yang berarti menggunakan sumber bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau keputusan serta ketetapan pengadilan.

Dalam penelitian hukum, menggunakan berbagai pendekatan. Misalnya pendekatan Studi Kasus yang telah peneliti ambil dalam penelitian ini. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu informasi dari berbagai aspek isu yang diteliti. Menurut Johnny Ibrahim pendekatan kasus memiliki tujuan untuk

³¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47

mempelajari suatu penerapan norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik sebuah hukum. Terlebih lagi dengan kasus yang telah diputuskan terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu Dispensasi Nikah Perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr³³.

Dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh peneliti. Dalam pendekatan perundang-undangan ini, memiliki sifat di antaranya³⁴:

1. *Comprehensif*, yang memiliki makna norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis. Jika dikaitkan dengan kasus yang peneliti angkat yaitu, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya membahas terkait usia dalam sebuah pernikahan.
2. *All-Inclusive*, merupakan kumpulan norma hukum ini cukup untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum. jika dikaitkan dengan kasus yang peneliti usung yaitu, Penjelasan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia nikah dapat mengatasi kasus dispensasi nikah apabila terdapat hal urgent yang mengharuskan hakim memberikan perizinannya.
3. *Systematic*, Norma hukum tersusun secara sistematis.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 268

³⁴ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 249

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian paling penting dan strategi dari setiap proyek penelitian. Peneliti akan gagal dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan jika mereka tidak memahami atau memiliki pengetahuan tentang teknik pengumpulan data. Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitik terhadap data-data yang tepat serta cocok, diantaranya primer dan sekunder. Dan hasilnya nanti penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang logis.

Untuk mendapatkan suatu data yang benar untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari suatu kebenaran yang bersifat objektif dan rasional serta nantinya dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti disini menggunakan metode Dokumentasi. Nantinya dokumentasi ini akan menghasilkan, mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data secara fakta berupa catatan-catatan dokumentasi, buku, jurnal, skripsi sarjana hukum yang sesuai dengan judul pembahasan peneliti dan putusan hakim yang ada hubungannya dengan penelitian yang peneliti angkat.

C. Subyek Penelitian

Dalam pengumpulan data ini terbagi menjadi dua kategori: sumber data primer dan sumber data sekunder, yang mana memiliki fungsi untuk memperkuat temuan penelitian. Sumber data sekunder berasal dari sumber

data yang diperoleh secara tidak langsung, sedangkan sumber data primer sendiri berasal dari data. sumber yang diperoleh secara langsung³⁵.

1. Sumber Data Primer

Data yang di dapatkan langsung dari sumbernya untuk di catat dan di amati. Dan hal ini pula akan dijadikan bahan utama oleh peneliti dalam proses penelitian yang akan dilakukan³⁶. Sumber data primer merupakan data pertama kali diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan tujuan tertentu³⁷. Dalam hal ini peneliti mengangkat putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr sebagai bahan data primer penelitian ini dan juga diperoleh melalui proses pengamatan dan analisa dalam penelitian Data primer yaitu hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang menangani kasus sesuai perkara yang peneliti angkat terkait kasus Dispensasi Kawin.

Peneliti mengambil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan Majelis Hakim terkait Dispensasi Nikah. Melihat minim usia yang mengajukan Dispensasi Nikah ini dianggap belum memumpuni baik dari segi mental maupun fisik juga kedewasaan yang kurang matang dalam membangun suatu bahtera rumah tangga. Majelis Hakim yang akan peneliti ambil sampel untuk di wawancarai yaitu para

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2020),194

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),225

³⁷ Sumber Data Primer Menurut Para Ahli, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> Diakses pada tanggal 03 Januari 2023.

Majelis Hakim yang turut serta sekaligus dalam menangani kasus perkara Dispensasi Nikah Nomor: 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr, yaitu:

- a. Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.
- b. Drs. M. Saleh, S.H., M.H.
- c. Drs. Moh. Khosidi, S.H., M.H.

2. Sumber Data Sekunder

Data ini sifatnya hanya pendukung dan pelengkap data primer saja. Data ini di peroleh peneliti dari penelitian yang sudah ada, yang mana hal ini dapat memberikan suatu informasi data secara tidak langsung kepada peneliti. Jadi, sumber data sekunder ini merupakan data yang secara tidak langsung didapatkan³⁸. Data sekunder dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Sumber data ini digunakan oleh peneliti yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif, di antaranya:

- a. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah bagi pasangan calon pengantin.

D. Analisis Data

Proses penyusunan data secara lebih terstruktur dan sistematis yang diperoleh baik itu dari hasil wawancara dan dokumentasi. Ini melibatkan pengumpulan data menurut kategori, menerjemahkannya ke dalam unit,

³⁸ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1 (2), 212, 2007. <https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219>

menyusunnya menjadi pola, memilihnya berdasarkan minat dan apa yang perlu dipelajari, dan menarik kesimpulan dengan tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dan orang lain untuk memahami.³⁹ Kegiatan analisis data kualitatif memiliki sifat interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai. *Data reduction, data display* dan *conclusion drawing / verification* adalah semua komponen analisis data.

1) Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi atau dengan triangulasi (gabungan ketiganya).

2) Data Condensation (Kondensasi Data)

Proses pemfokusan atau penyederhanaan data dari wawancara, observasi, dan sumber lain guna memperkuat data.

3) Data Display (Penyajian Data)

Menyajikan data ke bentuk ringkas. Data disajikan sebagai teks naratif dengan tujuan untuk memahami apa yang terjadi dan menstruktur hal apa saja yang akan dilakukan.

4) Verification (Penarikan Kesimpulan)

Temuan yang berupa deskripsi tentang hal-hal baru yang belum ada sebelumnya digunakan untuk menarik kesimpulan atau hal-hal yang sebelumnya tidak jelas menjadi lebih jelas.⁴⁰ Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara berkala di Pengadilan Agama Jember. Maka dari itu, hal

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 320

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2020), 321-329

ini berfungsi untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan secara menyeluruh.

E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian, terdapat beberapa tahapan didalamnya :

1. Tahap Pra-Lapangan

Dikatakan sebagai tahap persiapan. Jadi, peneliti akan memulai mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan penetapan putusan hakim pengadilan Agama Jember terkait permohonan Dispensasi Nikah. Dan pada tahapan ini pula dilakukan proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian di seminarkan. Jadi, Tahap persiapan didalamnya terdiri mulai dari penjajakan lapangan, mengurus izin penelitian, penyusunan proposal, ujian proposal dan revisi proposal.

2. Tahap Pelaksanaan

Disebut dengan pekerjaan lapangan. Peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melaksanakan nya di Pengadilan Agama Jember. Fenomena yang terjadi dilapangan secara langsung akan di rekam dan jadikan sebagai data penelitian, karena disini penelit menggunakan penelitian kualitatif yang mana peneliti merupakan pengumpul data secara langsung. Pengumpulan data dapat berupa dialog wawancara.

3. Tahap Analisis data

Penyusunan data yang telah dikelompokan secara sistematis agar mudah untuk dipahami dan di informasikan kepada masyarakat luas.

Untuk pengecekan datanya menggunakan proses perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

4. Tahap Penyelesaian

Data yang telah di susun langsung disimpulkan, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan skripsi dan harus dikoreksi ulang agar hasil penelitian valid.

5. Tahap Penyelesaian

Data yang telah di susun langsung disimpulkan, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan skripsi dan harus dikoreksi ulang agar hasil penelitian valid.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan kelas IA yang berdiri sekitar tanggal 1 Januari 1950, bertempat di Kota Jember dengan kantor pertamanya berada di Masjid Jami' Baitul Amin (KH.Mursyid), dan pada tahun 1974 pindah di lingkungan Tegal Boto (Drs. Moh. Erysyad) dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jl.Sumatra/122. Tanggal 1 Januari 2015 sampai sekarang menempati gedung yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kabupaten Jember dengan posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur, memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan.



Gambar 1. 1 Bangunan PA Jember Tampak Depan

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Jember

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁴¹

a. Perkawinan

Perkawinan yaitu di sama artikan dengan Nikah. Yang mana maksud dari Nikah disini yaitu suatu akad untuk mengikatkan diri antara sepasang calon suami istri untuk menghalalkan hubungan mereka dan berharap mendapat Ridho Allah SWT untuk menjadikan keluarga yang sakinah sampai surga. Perkara ini diatur dan di selesaikan dalam Pengadilan Agama, dikarenakan masih termasuk dalam ranah kekeluargaan. Perkawinan yang di atur dalam Pengadilan Agama disini hanya berputar dalam wilayah Agama Islam saja.

Yang termasuk kasus dalam ranah perkawinan yaitu misalnya :

- 1) Poliandri (istri mempunyai lebih dari satu orang suami)
- 2) Dispensasi Nikah
- 3) Cerai talak dan Cerai gugat
- 4) Hak asuh anak
- 5) Penolakan serta pembatalan perkawinan
- 6) Penetapan asal-usul anak
- 7) Perwalian

⁴¹ Pengadilan Agama, Diakses pada tanggal 11 Januari 2023, <https://heylawedu.id/blog/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-sengketa-waris>

b. Warisan

Warisan disini merupakan suatu harta peninggalan kepunyaan seseorang yang beragama Islam dan telah wafat kepada seseorang atau keluarga yang masih hidup dan berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut. Perkara waris dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

c. Wasiat

Wasiat disini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas suatu benda yang di berikan kepada orang lain, lembaga, atau badan hukum. Dan hal tersebut akan berlaku ketika seseorang yang memberikan tersebut telah meninggal dunia.

d. Hibah

Hibah disini merupakan pemberian seseorang secara sukarela dalam bentuk kebendaan dan hal ini tidak mengharapkan imbalan atau timbal balik dari seseorang atau suatu badan hukum kepada orang lain untuk di miliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan wakaf disini yaitu, perbuatan dari seseorang atau suatu kelompok tertentu untuk menyerahkan sebagian harta yang di miliki untuk dimanfaatkan dalam kurun waktu yang ditentukan atau bahkan bisa jadi selamanya sesuai dengan kepentingannya yaitu berguna untuk keperluan iabdag atau kesejahteraan umum.

f. Zakat

Zakat disini merupakan suatu harta yang dimiliki untuk diberikan dan berkekuatan hukumnya wajib bagi masyarakat muslim, sesuai dengan ketentuan syari'ah. Yang memiliki tujuan serta manfaat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat disini juga di laksanakan oleh masyarakat muslim satu tahun sekali, tepatnya di bulan suci Ramadhan.

g. Infaq

Perbuatan seseorang dalam memberikan sesuatu bertujuan untuk menutupi kebutuhan orang yang diberi tersebut. Baik berupa makanan, minuman, atau bahkan memberikan rezeki berdasarkan keikhlasan karena Allah SWT.

h. Shadaqah

Suatu perbuatan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela dan spontan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Semata-mata hanya mengharap Ridho Allah SWT.

i. Ekonomi syari'ah

Ekonomi syariah disini merupakan suatu perbuatan atau bahkan kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya yaitu Dana pensiun lembaga syariah.

B. Penyajian Data Analisis

1. Kronologi Dan Faktor Di Ajukannya Kasus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jember Berdasarkan Perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr

Dispensasi Nikah sendiri merupakan suatu perkara yang dapat di tangani oleh Pengadilan Agama. dikarenakan Dispensasi Nikah ini masih merupakan ke dalam golongan perkawinan dan kekeluargaan. Dispensasi Nikah sendiri sebelumnya telah di jelaskan secara rinci dan akurat oleh peneliti dalam pembahasan sebelumnya. Namun, untuk mengingatkan lagi, maka peneliti disini tetap menjelaskan kesimpulan inti dari Dispensasi Nikah itu sendiri.

Beberapa tahun belakangan ini, tidak sedikit dari masyarakat sekitar khususnya warga Kota Jember yang melakukan praktik pernikahan dini. Maksud dari pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilangsungkan apabila calon pengantin baik salah satu atau keduanya masih di kategorikan dibawah umur dan hal tersebut belum memenuhi batas usia ketentuan untuk menikah. Seperti dalam kasus perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr yang diajukan di Pengadilan Agama Jember. Dimana terdapat seorang kakek yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember untuk memberikan perizinan melakukan pernikahan sesuai hukum negara. Seorang kakek mewakili cucu perempuannya untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, dikarenakan ketika hendak mendaftarkan pernikahan di KUA setempat ditolak

dengan alasan calon pengantin masih dibawah umur. Lebih tepatnya calon pengantin perempuan berusia 19 tahun lebih 5 bulan dan calon mempelai lelaki berusia 16 tahun lebih 7 bulan. KUA akan menolak pendaftaran nikah apabila terdapat syarat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah.

Dengan adanya peraturan Undang-undang seperti itu, jelas jika pihak KUA akan menolak pendaftaran nikah bagi pasangan tersebut. Jadi, langkah dan solusi yang di yang dapat ditemput selanjutnya yaitu mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama oleh pihak keluarga. Dari awal, alasan dilaksanakan pernikahan serta diajukannya perkara Dispensasi Nikah ini di Pengadilan Agama Jember adalah calon mempelai wanita telah hamil diluar nikah, dan hal ini dibuktikan dengan dilampirkannya surat keterangan hamil dari Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas setempat. Kehamilan calon mempelai wanita berusia 2 bulan, oleh sebab itu pihak keluarga (kakek) mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama agar dapat menyelenggarakan pernikahan yang berkekuatan hukum. Dispensasi Nikah disini merupakan pemberian izin atau hak kepada seseorang untuk melangsungkan sebuah perkawinan sekalipun usia calon pengantin terbilang dini, hal ini dapat di latar belakanginya oleh hal-hal tertentu⁴².

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam Analisis UU NO.1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam.*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 183

Dispensasi Nikah merupakan suatu permohonan perizinan yang dapat di ajukan di Pengadilan Agama setempat, khususnya Kota Jember sendiri guna untuk mendapatkan sebuah perizinan dari Majelis Hakim dalam melangsungkan sebuah perkawinan atau persetujuan yang sah baik itu secara Agama maupun Negara. Dispensasi Nikah sendiri diajukan oleh keluarga calon pengantin yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Yang mana dijelaskan dalam pasal 16 tahun 2019, bahwasannya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan secara negara maka calon pengantin baik itu lelaki maupun perempuan harus sama-sama berusia 19 tahun⁴³.

Dengan adanya perubahan Undang-undang yang terbaru ini, mengakibatkan banyaknya kasus permohonan perizinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Jember itu sendiri. Yang mana hal ini memang tidak menimbulkan dampak baik itu positif ataupun negatif bagi pengadilan itu sendiri. Namun, akan menimbulkan dampak bagi si calon pengantin atas persetujuan Dispensasi Nikah ini.

Adapun dampak yang memungkinkan terjadi dari meningkatnya kasus Dispensasi Nikah adalah rawannya terjadi perceraian. Untuk membentuk dan membangun sebuah bahtera rumah tangga, pasangan suami istri harus siap lahir maupun batin dalam menghadapi segala rintangan serta maslaah yang pastinya akan menerpa keberlangsungan rumah tangganya. Melihat dari kasus perkara yang peneliti angkat yaitu

⁴³ Moh. Hosen, wawancara 09 Januari 2023

dalam nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr. dalam putusan tersebut calon pengantin ini usianya masih di bawah ketentuan syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pasal 16 tahun 2019 yang mana baik laelaki maupun perempuan harus sama-sama berusia minimal 19 tahun. Memang, dalam membangun sebuah keluarga usia tidak menjadi patokan dalam menjamin kedewasaan setiap individu. Tidak sedikit yang usianya dapat dikatakan masih kanak-kanak tapi pemikirannya luas serta tertata kedepan. Begitupun sebaliknya, banyak pula yang usianya sudah dewasa, namun pemikirannya masih labil. Maka dari itu untuk menghindari sebuah perceraian, diharapkan pasangan yang akan memutuskan untuk menikah diharuskan memiliki kesiapan mental syang cukup, juga usianya yang memadai standart yang berlaku dalam Undang-undang, pastinya Undang-undang disini mengatur hal demikian ada sebab tertentu seperti misalnya untuk mengurangi banyaknya kasus pernikahan dini, jadi di sama ratakan batas minimal dalam melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun. Sehingga tidak perlu mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

Wewenang Majelis Hakim dalam memberikan perizinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember tersebut, memiliki beberapa asas serta pedoman yang Majelis Hakim jadikan sebagai pacuan dalam memberikan perizinan Dispensasi Nikah. Majelis Hakim disini tidak serta merta mutlak langsung memutus sebuah perkara, namun harus di pertimbangkan sebaik mungkin serta melihat masalah serta mafsadat yang akan terjadi pasca

pemberian putusan tersebut. Tiap-tiap Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara atau memberikan perizinan seperti halnya Perizinan Dispensasi Nikah mempunyai kriteria tersendiri, hal ini sudah peneliti bahas di pembahasan sebelumnya. Penjelasan dari Hakim yang peneliti berhasil wawancarai untuk mendapat suatu informasi yaitu⁴⁴,

“Saya dalam memberikan putusan perizinan dispensasi nikah mempunyai grade atau kriteria tersendiri. Yang mana apabila tidak sesuai dengan grade atau kriteria saya, maka saya akan menolak untuk memberikan perizinan dispensasi Nikah. Kecuali apabila terdapat beberapa hal yang sangat urgent sehingga mengharuskan saya untuk segera memberikan perizinan dispensasi nikah.”

Sedangkan pendapat yang peneliti tangkap dari penjelasan yang di berikan oleh Hakim M. Saleh⁴⁵

“Dalam memberikan perizinan Dispensasi Nikah ini, saya berhak untuk menerima maupun menolak perkara tersebut. Adapun faktor yang melatarbelakangi saya melakukan hal demikian dikarenakan usia dari calon pengantin terbilang masih cukup belia untuk melangsungkan dan memegang peranan keluarga, juga psikologi dari calon pengantin dapat dikatakan kurang deawasa dan bijak dalam menentukan langkah apa saja yang dapat di ambil ketika suatu saat menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya kelak.”

Dari pemaparan yang di berikan oleh para Narasumber, bahwasannya setiap Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember ini dalam memberikan suatu putusan atatu perizinan seperti misalnya Dispensasi Nikah mempunyai kriteria atau tolak ukur sendiri. Terkecuali apabila kasus yang di tangani memiliki hal urgent yang mengharuskan bagi Majleis Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Seperti misalnya

⁴⁴ Moh. Hosen, wawancara tanggal 09 Januari 2023

⁴⁵ M. Saleh, wawancara tanggal 23 Maret 2023

dalam kasus perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr yang peneliti teliti. Dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwasannya, calon pengantin perempuan telah hamil diluar nikah yang mana kandungannya telah berusia 2 bulan.

Apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah yang telah di ajukan di Pengadilan Agama Jember, di khawatirkan akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari, entah itu bagi keluarga atau juga bagi calon ibu tersebut. Adapun penjelasan hakim dari peneliti yang dapat di gali informasinya yaitu:⁴⁶

“Melihat kasus yang peneliti teliti yaitu dalam perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr. faktor yang membuat hakim menjatuhkan perizinan Dispensasi Nikah yaitu dikarenakan hal yang sangat urgent (Hamil). Akan muncul positif negatif dari jatuhnya perizinan tersebut. Misalnya hal positifnya untuk menghindari malu dalam masyarakat sehingga baik korban maupun keluarganya tidak di kucilkan dalam lingkup masyarakat tersebut.”

Begitu pula pendapat yang diberikan oleh Narasumber lainnya terkait faktor apa saja yang membuat hakim memberikan perizinan untuk melakukan Dispensasi Nikah yaitu.⁴⁷

“saya dapat memberikan perizinan Dispensasi Nikah bagi calon pengantin apabila terdapat hal yang penting sehingga saya harus mengabulkannya. Seperti mayoritasnya yaitu Hamil di luar nikah, usia dari calon pengantin hampir mendekati 19 tahun, Hubungan yang di jalin oleh calon pengantin sudah terlalu lama sehingga keluarga takut untuk terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan seperti zina.”

Jadi, terdapat beberapa dampak atau hal negatif apabila tidak dikabulkan permohonan Dispensasi ini yaitu, mental dari calon ibu akan

⁴⁶ Moh. Khosidi, wawancara 09 Januari 2023

⁴⁷ M. Saleh, wawancara 21 Maret 2023

terganggu dengan cemoohan masyarakat diluar sana yang menganggap korban tidak dapat menjaga diri. Dan hal tersebut akan berpengaruh pada janin yang sedang di kandungnya. Seperti misalnya dampak yang memungkinkan terjadi apabila permohonan Dispensasi Nikah tidak dikabulkan yaitu akan mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat serta menanggung beban moral dikarenakan anak gadisnya hamil diluar nikah. Adapun dampak yang memungkinkan terjadi apabila permohonan tersebut di tolak di Pengadilan Agama Jember bagi sang calon ibu yaitu mentalnya akan terganggu mendengar cemoohan masyarakat dan hal itu juga akan membahayakan bagi janin yang sedang di kandungnya. Oleh sebab itulah, melihat mafsadat yang memungkinkan akan terjadi, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut. Dalam memutuskan suatu perizinan kasus Dispensasi Nikah di pengadilan Agama, terdapat beberapa faktor atau hal urgent yang menjadi acuan bagi para hakim memberikan perizinannya, seperti penjelasan yang didapat dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama:⁴⁸

“Terdapat beberapa hal urgent yang mengharuskan bagi majelis hakim untuk mengabulkan atau memberikan perizinan Dispensasi Nikah tersebut. Seperti hamil diluar nikah, terlalu lama berhubungan sehingga rawan dan meminimalisir terjadi sesuatu tindakan yang mengakibatkan dosa, sering menginap bersama. Apalagi jika dilihat dari kehidupan masyarakat pedesaan yang menginginkan kalau anaknya mendapatkan pasangan cepat agar terhindar dari tanggung jawab sebagai orangtua. Maka dari itu kasus perjodohan anak usia dini dipedesaan meningkat dan hal ini mengakibatkan pernikahan dispensasi nikah juga membludak di Pengadilan Agama.”

⁴⁸ Moh.Hosen, wawancara 09 januari 2023

Tidak menutup kemungkinan bahwasannya alasan terbesar yang mengakibatkan calon pengantin mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember ini dikarenakan calon pengantin tersebut telah hamil diluar nikah seperti kasus perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr, hal ini mengharuskan pernikahan tersebut segera dilakukan oleh pihak keluarga dan mendapat persetujuan dari hakim pengadilan agama melihat beberapa faktor atau akibat yang terjadi kedepannya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perizinan Dispensasi Nikah Sesuai Dalam Perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr

Hakim pengadilan agama memiliki wewenang dalam memberikan sebuah putusan bagi kasus perkara yang di ajukan di pengadilan agama. seperti misalnya dalam kasus dispensasi nikah nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr ini. Majelis hakim memberikan perizinan dispensasi nikah bagi calon pengantin untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sah secara hukum negara dengan mempertimbangan beberapa sebab dan akibat di ajukannya perkara tersebut di pengadilan agama. Hal ini telah dijelaskan di pembahasannya sebelumnya mengenai faktor apa saja yang mengharuskan majelis hakim mengabulkan kasus perkara dispensasi nikah yang di ajukan di pengadilan agama jember. Salah satunya terdapat dalam kasus perkara nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr yang peneliti angkat. Jadi kasus tersebut di ajukan di pengadilan agama jember oleh kakek kandung pihak perempuan dengan alasan hamil di luar nikah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai alasan paling urgent dan harus

memang dikabulkan oleh majelis hakim untuk dapat melangsungkan sebuah pernikahan secara hukum negara.

Dalam pertimbangan surat putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr ini, hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat bahwasannya sekalipun cucu kandung (pihak perempuan) masih berusia 16 tahun dan hal tersebut tidak termasuk dalam batas minimal usia perkawinan, namun cucu pemohon sudah sangat menginginkan untuk dinikahkan karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai akhirnya hamil diluar nikah dengan usia kandungannya menginjak 2 bulan. Dalam hal ini hakim telah menasehati memberikan nasihat kepada keluarga dan calon mempelai untuk mengurungkan niatnya menikahkan putra-putrinya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil. Dikarenakan pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak di inginkan terjadi dikarenakan telah hamil diluar nikah.

Melihat alasan di ajukannya dispensasi kawin ke pengadilan agama, sekalipun usia dari calon pengantin masih dibawah umur. Namun pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan dikarenakan alasan yang telah di ungkapkan sebelumnya sangat urgent. Hakim akhirnya dalam pertimbangannya memberikan perizinan Dispensasi Nikah untuk melangsungkan pernikahan sekalipun usia dari calon pengantin tersebut masih dibawah umur dan bertentangan dengan Undang-undang pasal 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan, yang seharusnya dapat

dilaksanakan perkawinan apabila calon pengantin baik lelaki maupun perempuan usianya minimal 19 tahun.

C. Pembahasan Temuan

Dari beberapa data yang di peroleh oleh peneliti melalui wawancara dari narasumber, observasi langsung di Pengadilan Agama Jember, serta bentuk Dokumentasi baik foto maupun surat putusan yang telah peneliti dapatkan. Maka langkah selanjutnya, data yang telah di dapatkan tersebut di olah kembali sehingga sesuai dengan fokus penelitian yang ada. Adapun beberapa temuan yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Kronologi Dan Faktor Di Ajukannya Kasus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jember Berdasarkan Perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr

Menurut hasil penyajian data yang sudah di analisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa faktor di ajukannya kasus perkara tersebut ke pengadilan agama jember oleh seorang kakek yang mewakili cucunya yang masih berusia dibawah ketentuan Undang-undang batas usia pernikahan dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil diluar nikah dengan usia kandungannya 2 bulan, hal ini dibuktikan dengan dilampirkannya surat keterangan kehamilan dari Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas setempat dan surat penolakan dari KUA. Karena sebelum diajukannya kasus ini ke Pengadilan Agama Jember, Pihak Pemohon sudah mengalami penolakan dari KUA setempat dikarenakan Usia dari mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang Nomor 16 tahun

2019 terkait batas Usia Nikah harus 19 tahun, baik bagi lelaki maupun perempuan.

Sekalipun usia dari calon pengantin perempuan masih dibawah umur yaitu 16 tahun bagi calon pengantin pria, namun melihat alasan di ajukannya kasus tersebut membuat para majelis hakim pengadilan agama jember mengabulkan untuk memberikan perizinan dispensasi nikah. Apabila Majelis Hakim dalam meutus suatu perkara tersebut tidak melihat dampak apa yang akan terjadi pasca ditetapkannya atau diizinkan permohonan tersebut, ditakutkan akan berakibat fatal sehingga menjadi boomerang bagi rumah tangga si pasangan suami istri tersebut. Dalam memutus atau mengabulkan permohonan perkara Dispensasi Nikah ini, Majelis Hakim sendiri tidak serta merta langsung akan memberikan perizinannya. Namun terdapat salah satu dari Hakim yang berada di Pengadilan Agama Jember, dalam memberikan atau mengabulkan permohonan terlebih Dispensasi Nikah ini memiliki kriteria tertentu atau di kenal dengan istilah grade. Yang mana, kriteria ini akan menjadi tolak ukur atau pacuan dalam memberikan atau mengabulkan suatu permohonan Dispensasi Nikah bagi pasangan yang mengajukan di Pengadilan Agama Jember.

Seperti misalnya dalam data hasil temuan wawancara peneliti dengan salah satu Hakim yang berada di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan penjelasan point sebelumnya. Hakim tersebut merupakan hakim tunggal dalam menangani kasus perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan

Agama Jember. Yang mana, Hakim tersebut mematokkan akan mengabulkan suatu permohonan kasus Dispensasi Nikah apabila calon pengantin yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember tersebut jika lelaki berusia minimal 17 Tahun, dan bagi pihak perempuan minimal 16 tahun. Steatment tersebut dapat dipatahkan, apabila calon pasangan yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini memiliki hal yang sangat urgent. Sehingga bagaimanapun Majelis Hakim harus memutuskan atau memberikan izin permohonan Dispensasi Nikah. Karena dalam pertimbangannya, Hakim disini di dahulukan mendatangkan kebaikan dan menolak datangnya keburukan atau kemudharatan . maka dari itu, untuk menghilangkan suatu kemudharatan itu tidak boleh menimbulkan suatu kemudharatan lainnya. Disini menurut persepsi atau pandangan dari hakim, mudharat yang timbul akibat tidak dikabulkannya permohonan perizinan Dispensasi Nikah ini yaitu di khawatirkan apabila tidak segera di nikahkan pasangan dini yang hamil di luar nikah ini akan berdampak mengacaukan hak-hak hukum berikutnya misalnya, hak-hak anak yang akan dilahirkannya tersebut menurut undang-undang. Dikarenakan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak berkekuatan hukum negara atau tidak di catatkan di KUA, tidak memiliki kekuatan hukum dan pastinya akan sulit di masa yang akan datang bagi calon anak yang kelak di lahirkannya itu.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kemerdekaan penuh yang harus tunduk dalam hukum dan keadilan yang harus di

tegakkannya. Karena dalam memutus suatu keadilan, hakim disini harus menggali serta mempertimbangkan antara undang-undang yang sudah terancang dan fakta yang ada di dalam persidangan. Fakta disini dapat diperkuat dengan memunculkan beberapa bukti dan saksi-saksi, kemudian setelah di ambil keterangan tersebut, barulah di cocokkan dengan keterangan dari pemohon Dispensasi Nikah. Biasanya, saksi yang di hadirkan oleh hakim dalam proses persidangan minimal 2 orang.⁴⁹

Dipensasi Nikah di sini dapat di ajukan oleh keluarga atau orang tua dari calon pengantin yang usianya di bawah umur. Melihat dokumen putusan perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr. yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yaitu kakek kandung dari pihak lelaki. Dalam pengajuan permohonan perizinan Dispensasi Nikah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan lengkapi oleh keluarga calon pengantin di bawah umur, seperti diantaranya yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak keluarga dari Pemohon
- b. Kartu Keluarga dari pihak Pemohon
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin bagi yang mempunyai
- d. Akta Kelahiran, Ijazah bagi calon pengantin dibawah umur
- e. Surat Keterangan Penolakan dari KUA setempat
- f. Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas atau Rumah Sakit (bagi yang hamil diluar nikah)

⁴⁹ Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Yuridika* 34 (1), 2016, 44. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>

Apabila pemohon sudah melengkapi beberapa syarat yang sudah ditentukan tersebut. Selanjutnya pemohon akan mengikuti prosedur jalannya persidangan. Saat peneliti melakukan observasi terjun langsung dalam mengamati jalannya persidangan sewaktu melaksanakan Magang di Pengadilan Agama Jember, persidangan hanya dilakukan satu kali panggil saja dikarenakan kasus Dispensasi Nikah ini merupakan Volunteer artinya tidak ada lawan atau pihak Termohon. Dalam persidangan pemberian perizinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember terlebih akibat Hamil di luar nikah, Majelis Hakim sebelum memutuskan akan lebih sedikit mengintrogasi atau bertanya kepada para calon pengantin terkait siap atau tidaknya dalam membangun sebuah Rumah Tangga, mengingat usia mereka di bawah umur dan keberlangsungan serta kesejahteraan keluarganya kelak. Karena mayoritas bagi calon pengantin lelaki yang mengajukan Dispensasi Nikah kebanyakan di antara mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau masih menumpang hidup bersama orang tua mereka. Melihat lagi dari kasus yang peneliti teliti ini, bahwasannya calon pengantin wanita telah hamil 2 bulan. Selain bertanya dua arah dengan calon pengantin, Majelis Hakim disini juga bertanya kepada kedua keluarga calon pengantin terkait kesiapannya serta bagaimana tanggung jawab kedepannya.

Karena ketika pasangan tersebut sudah memutuskan berkeluarga, maka secara otomatis sudah tercipta di antara keduanya hak dan kewajiban. Seperti yang telah peneliti kutip dalam karya Busriyanti yaitu

suami istri disini harus saling memperlakukan pasangan dengan baik agar tercipta keharmonisan keluarga⁵⁰. Kewajiban istri lainnya seperti menjaga harta suami, hal ini akan lebih efektif jika si istri memiliki cara berfikir yang dewasa dan matang, agar dapat mengelola dengan baik kebutuhan dalam keluarga.⁵¹

Seperti kasus perkara yang peneliti teliti disini, sesuai dengan nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr. sekalipun calon pengantin lelaki berusia 16 tahun dan calon pengantin perempuan usianya genap 19 tahun. Seharusnya kasus perkara ini akan ditolak oleh Hakim. Namun, melihat dampak yang akan terjadi apabila kasus tersebut ditolak permohonan Dispensasi Nikahnya, membuat Hakim Pengadilan Agama mengabulkan untuk memberikan perizinan Dispensasi Nikah. Hal urgent yang melatarbelakangi di ajukannya permohonan Dispensasi Nikah sesuai dengan perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022.PA.Jr yaitu pihak perempuan telah Hamil yang mana usia kandungannya sudah menginjak 2 bulan. Hal urgent ini yang menjadi penyebab atau faktor dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember ini mengabulkan permohonannya. Apabila kasus perkara tersebut tidak dikabulkan atau bahkan di tolak. Di khawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau mafsadat entah itu bagi kedua keluarga atau bahkan bagi pasangan tersebut terlebih perempuan. Yang mana, hal negatif yang ditimbulkan seperti menanggung beban moral di masyarakat atau malu terhadap masyarakat dikarenakan

⁵⁰ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN press, 2013), 108

⁵¹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 125

perbuatan tersebut merupakan hal tabuh bahkan aib. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari ditolaknya permohonan perizinan Dispensasi Nikah ini, mental dari calon pengantin perempuan ini akan terganggu, terlebih melihat kondisinya yang sedang mengandung, dimana hormon ibu hamil naik turun dan labil. Dan pastinya akan berbahaya bagi calon bayi yang sedang dikandungnya. Sekalipun keberadaan bayi tersebut tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya atau bahkan keluarganya sekalipun. Kasus perkara yang peneliti usung, disini Majelis Hakim yang menangani Dispensasi Nikah adalah Hakim Tunggal, sesuai dengan penjelasan Perma Nomor 05 Tahun 2019⁵². Sedangkan pada penjelasan pasal 2 Perma Nomor 05 Tahun 2019, Majelis Hakim disini dalam memutuskan atau memberikan sebuah perizinan harus berdasarkan beberapa asas tersebut. Majelis Hakim sendiri dalam memberikan perizinan permohonan Dispensasi Nikah tidak hanya sekedar memberi perizinan biasa. Namun terdapat beberapa pedoman bagi Majelis Hakim dalam memberikan perizinan, yang mana hal ini tujuannya telah dijelaskan dalam Perma Nomor 05 Pasal 3 Tahun 2019 yang diantaranya yaitu⁵³:

- a. Menjamin pelaksanaan dari adanya sistem peradilan yang melindungi Hak anak itu sendiri
- b. Dapat meningkatkan tanggung jawab bagi orang tua

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Pasal 1 Tahun 2019

⁵³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Pasal 3 Tahun 2019

- c. Dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur pemaksaan yang melatar belakangi diajukannya pengajuan permohonan Dispensasi Nikah.

Sekalipun pasca memberikan suatu putusan atau permohonan perkara di Pengadilan Agama khususnya perkara Dispensasi Nikah, Majelis Hakim sudah gugur kewajibannya. Namun, dampak yang akan ditimbulkan dari putusan tersebut masih berjalan sekalipun kasus perkara sudah dinyatakan final. Maka dari itulah, Majelis Hakim dalam memberikan atau mengabulkan suatu perkara di Pengadilan Agama khususnya perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama terlebih kota Jember ini sangat penting untuk diperhatikan. Apakah akan mendatangkan suatu manfaat atau bahkan mafsadat bagi calon pngantin tersebut serta keluarganya terlebih jika dilihat dari kasus Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Prizinan Dispensasi Nikah Sesuai Dalam Perkara Nomor 1657/Pdt./PA.Jr

Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus perkara yang di ajukan di pengadilan agama harus benar mempertimbangkan segala baik buruknya seperti alasan atau faktor dan akibat yang akan terjadi setelah putusan tersebut diberikan. Dalam putusan pengadilan agama nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr, majelis hakim mempertimbangkan dan menasehati kepada pihak keluarga untuk mengurungkan pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut mengingat usia dari calon pengantin masih dibawah umur. Hal ini sesuai dengan maksud dari penjabaran

Perma nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin jo. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. No.36 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak. Akan tetapi hakim disini gagal dalam memberikan nasihat kepada pihak keluarga dari calon pengantin untuk mengurungkan niat mereka menikahkan putra-putrinya.

Dengan alasan pernikahan tersebut harus dilakukan sekalipun usia dari calon pengantin masih di bawah umur yaitu 16 tahun dan hal ini bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang berisi untuk dapat melangsungkan perkawinan diharuskan usia dari calon pengantin baik lelaki maupun perempuan berusia minimal 19 tahun. Karena melihat alasan yang sangat urgent yaitu hamil diluar nikah. Membuat majelis hakim mengesampingkan Undang-undang tersebut dan memberikan perizinan dispensasi nikah untuk dapat melangsungkan pernikahan bagi calon pengantin dibawah umur.

Dalam pertimbangan putusan nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr dijelaskan dasar dari hakim memberikan putusan tersebut dalam sebuah firman Allah yaitu QS. An-Nur ayat 32.⁵⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mudun, 2013), 354

Arinys: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya terdapat perintah untuk melangsungkan pernikahan bagi hamba-Nya yang telah mampu. Kaitannya dengan kasus perkara nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr ini, calon pengantin disini dikatakan cukup mampu dan harus segera dilangsungkan pernikahannya dikarenakan suatu hal urgent untuk cepat dilaksanakan dan disahkan hubungannya. Sedangkan terdapat suatu kaidah fiqih dalam pertimbangan putusan pengadilan agama nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr yang memiliki makna, “jika dihadapkan dengan dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadar yang lebih ringan”. Jadi, kaitannya dengan kasus perkara yang peneliti angkat, terdapat dampak negatif apabila kasus dispensasi nikah ini ditolak oleh majelis hakim atau tidak diberikan perizinan, misalnya akan menimbulkan malu berkepanjangan yang tidak hanya di alami oleh calon pengantin, namun juga kedua keluarga dari calon pengantin tersebut. Juga akan berdampak negatif bagi calon bayi yang dikandungnya, karena nantinya jika tidak dinikahkan sah menurut hukum negara, maka anak yang akan dilahirkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mendapatkan nasab dari ayah biologisnya. Dan hal ini nantinya akan membuat jatidiri atau asal usul anak tersebut dipertanyakan dikemudian hari. Karena dijelaskan dalam ketentuan pasal 99 KHI, anak tersebut di

anggap sebagai anak diluar kawin. Didalam hukum perdata, anak diluar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Sedangkan terdapat suatu kaidah fiqih dalam pertimbangan putusan pengadilan agama nomor 1657/Pdt.P/2022?PA.Jr yang memiliki makna, *“jika dihadapkan dengan dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadar yang lebih ringan”*. Jadi, kaitannya dengan kasus perkara yang peneliti angkat, terdapat dampak negatif apabila kasus dispensasi nikah ini ditolak oleh majelis hakim atau tidak diberikan perizinan, misalnya akan menimbulkan malu berkepanjangan yang tidak hanya di alami oleh calon pengantin, namun juga kedua keluarga dari calon pengantin tersebut. Juga akan berdampak negatif bagi calon bayi yang dikandungnya, karena nantinya jika tidak dinikahkan sah menurut hukum negara, maka anak yang akan dilahirkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mendapatkan nasab dari ayah biologisnya. Dan hal ini nantinya akan membuat jatidiri atau asal usul anak tersebut dipertanyakan dikemudian hari. Karena dijelaskan dalam ketentuan pasal 99 KHI, anak tersebut di anggap sebagai anak diluar kawin. Didalam hukum perdata, anak diluar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, hal ini sesuai dengan penjelasan

pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jadi disini majelis hakim pengadilan agama jember memberikan perizinan bagi calon pengantin untuk melangsungkan sebuah pernikahan melihat alasan hingga akibat yang akan ditimbulkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dispensasi Nikah merupakan suatu bentuk upaya yang dapat ditempuh oleh calon pengantin atau keluarga dari calon pengantin yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan namun usia dari calon pengantin masih di bawah umur dan hal ini bertentangan dengan Undang-undang pasal 16 tahun 2019 tentang batasan usia nikah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya usia minimal yang dapat melangsungkan sebuah pernikahan secara hukum negara baik bagi lelaki maupun perempuan ialah 19 tahun.

Apabila calon pengantin yang usianya masih dibawah umur seperti dalam kasus perkara nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr, calon pengantin perempuan berusia 16 tahun. Hal tersebut akan mengalami penolakan dari KUA apabila hendak mengajukan pernikahan. oleh sebab itulah, kakek dari calon pengantin mengajukan keringanan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember. Dengan membawa beberapa syarat dan alasan di ajukannya kasus Dispensasi Nikah tersebut ke pengadilan agama.

Terdapat beberapa alasan atau faktor di ajukannya kasus dispensasi nikah ke pengadilan agama oleh keluarga calon pengantin dibawah umur yang hendak melangsungkan sebuah pernikahan. Misalnya hubungan dari keduanya sudah sangat dekat (bertunangan), sering menginap bersama, menghindari perbuatan zina, perjodohan yang sering terjadi dimasyarakat

pedesaan, dan alasan terbesar seperti nomor perkara 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr yaitu hamil diluar nikah.

Hal tersebut akan menjadi patokan dari Majelis Hakim dalam memberikan suatu perizinan dispensasi nikah. Sekalipun usia mereka masih terbilang muda, dan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku tentang batasan usia nikah, namun jika melihat alasan faktor di ajukannya kasus tersebut ke pengadilan agama yang terbilang urgent, mengharuskan majelis hakim disini memberikan perizinan dispensasi nikah ke calon pengantin kasus perkara tersebut.

Apabila kasus ini ditolak permohonannya, di khawatirkan akan menimbulkan banyak sekali mafsadat atau dampak negatif yang akan terjadi kepada calon pasangan pengantin tersebut dan juga keluarganya. Seperti malu ketika menghadapi masyarakat, dan calon anak yang akan dilahirkannya kelak tidak akan mendapatkan kekuatan hukum dan nasab dari sang ayah biologis. Dan anak tersebut hanya mendapatkan nasab dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Jadi, dalam hal ini melihat kronologi kasus perkara nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr maka majelis hakim pengadilan agama jember memberika perizinan dispensasi nikah bagi calon pengantin akibat hamil diluar nikah tersebut.

2. Majelis Hakim memiliki wewenang dalam memberikan suatu putusan atau perizinan dari kasus perkara yang di ajukan di pengadilan agama, misalnya dalam kasus yang peneliti angkat yaitu Dispensasi Nikah nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan

yang ada. Awalnya hakim disini akan memberikan nasihat kepada calon pengantin dan keluarga untuk mengurungkan niatnya melangsungkan sebuah pernikahan. Namun melihat alasan yang di ajukan oleh pihak keluarga ke pengadilan agam jember ini mengharuskan hakim untuk memberikan sebuah perizinan dispensasi nikah untuk dapat melangsungkan pernikahan secara hukum negara.

Dalam pertimbangan surat putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr ini, hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat bahwasannya sekalipun cucu kandung (pihak perempuan) masih berusia 16 tahun dan hal tersebut tidak termasuk dalam batas minimal usia perkawinan, namun cucu pemohon sudah sangat menginginkan untuk dinikahkan karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai akhirnya hamil diluar nikah dengan usia kandungannya menginjak 2 bulan.

Melihat alasan di ajukannya dispensasi kawin ke pengadilan agama, sekalipun usia dari calon pengantin masih dibawah umur. Namun pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan dikarenakan alasan yang telah di ungkapkan sebelumnya sangat urgent. Hakim akhirnya dalam pertimbangannya memberikan perizinan Dispensasi Nikah untuk melangsungkan pernikahan sekalipun usia dari calon pengantin tersebut masih dibawah umur dan bertentangan dengan Undang-undang pasal 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan, yang seharusnya dapat

dilangsungkan perkawinan apabila calon pengantin baik lelaki maupun perempuan usianya minimal 19 tahun.

B. Saran-saran

1. Seluruh Pasangan Dispensasi Nikah

Menikah merupakan hal yang di impikan bagi pasangan untuk menyempurnakan separuh Agamanya. Namun, ketika kita memutuskan untuk menikah serta membentuk sebuah keluarga. Diharapkan bagi pasangan tersebut harus memiliki bekal yang cukup dan matang sehingga dalam sebuah keluarga kelak timbul kebahagiaan dan di liputi keberkahan di dalamnya. Bukan melulu soal cinta yang dibutuhkan dalam membangun sebuah pondasi keluarga yang kuat. Namun, kesiapan baik itu fisik, materi, dan pangan juga dibutuhkan di dalamnya. Melihat kasus yang peneliti teliti terkait pasangan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr, yang mana latar belakang diajukannya permohonan Dispensasi Nikah karena Hamil. Di harapkan setelah Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan izin, baik dari kedua keluarga serta calon pengantin sendiri dapat bertanggung jawab dalam membina rumah tangga tersebut

2. Peneliti Dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar dapat lebih mengkaji mengenai Pertimbangan Hukum Putusan Hakim terkait kasus perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

3. Bagi Orang Tua Yang Anaknya Menikah Atas Persetujuan Dispensasi Nikah

Diharapkan bagi orang tua yang anaknya menikah atas persetujuan Dispensasi Nikah diharapkan tidak lepas kendali dalam membantu putra-putrinya dalam membina sebuah keluarga. Karena orang tua disini, telah mengalami pahit manisnya sebuah bahtera rumah tangga. Sehingga hal tersebut akan menjadikan sebuah pelajaran yang akan di ajarkan bagi putra-putrinya dalam membina sebuah keluarga.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar dapat bersikap lebih adil dalam hal apapun yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat dan Negara Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Al-Hadi Al-Sindi Abu Al-Hasan, Nuruddin Muhammad, *Shahih Bukhari bi Al- Hasyiah Imam Al-Sindi Jilid 3*, Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, Jember: STAIN press, 2013.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta:2017.
- Ghozali, Abdul Rahman, MA. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan..
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999
- Mubarok, Abu Hazi, Terjemah Fathul Qarib, Kediri: MUKJIZAT, 2012.
- Mufidah, *Isu -Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga..*
- Mumtaz, Bizania, *Baiti Jannati (Seni Menciptakan Keluarga Islami Sesuai Al-Qur'an dan Hadist)*, Yogyakarta, 2020.
- Nurudin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2004.
- Raharjo, Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapat dan Anggaran*, Graha ilmu, Yogyakarta.

- Ramulyo, Mohd. Idris, "*Hukum Perkawinan Islam Analisis UU NO.1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam.*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2007..
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984..
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2020.
- Syamsu Alam, Andi, "*Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*" Jakarta: Kencana Mas Publishi House, 2005.
- Tihami, M.A, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

SKRIPSI

- Aryani, Sindi, *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Munir, Abdul, *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Nikah*, Skripsi: UIN Walisongo, 2011.
- Nurhalisa, Gusti Nadya *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*, Skripsi: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Rif'atul Hakim, Intan, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017
- Sanni Fadhilah, Elvin, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dan Implementasinya Dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi: UIN KH.Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Setiawan, Nanda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pranikah Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Lintang Lampung, 2021)

JURNAL

Ahyani, Sri, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Yuridika* 34 (1), 2016, 44. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>

Ahyani, Sri, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Yuridika* 34 (1), 2016, 31-47. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>

Dewi Judiasih, Sonny, dkk, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.", *ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3 (2), 203-222, 2020. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>

Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2 (2), 2020, 133-166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

Indah Pratiwi, Nuning, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1 (2), 212, 2007. <https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219>

Pebriyanti, Yeni, "Kajian Penyusunan Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur, dan Formulir) Guna mendukung Management Mutu Perpustakaan", *Jurnal* <http://dx.doi.org/10.15578/jp.v2i2.3252>

Sudarmaji, Waluyo, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim no.266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di pengadilan Agama Purworejo)", *e-Journal Al-Syakhsyah Journal of Law and Family Studies* 3 (1), 2021, 131-144. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3068>

AL-QUR'AN

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Mudin, 2013.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

INTERNET

Pengadilan Agama, Januari 11, 2023, <https://heylawedu.id/blog/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-sengketa-waris>

Sumber Data Primer Menurut Para Ahli, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> diakses pada tanggal 03 Januari 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1.3

Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Drs.Moh.Hosen, S.H.I., M.H.I. selaku hakimtunggal di Pengadilan Agama dalam menangani kasus perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr.



Gambar 1.4

Dokumentasi saat peneliti mengamati kasus Dispensasi Nikah yang di angkat menjadi judul Skripsi



Gambar 1.5

Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Drs.M. Saleh, S.H.I., M.H.I. selaku Hakim Di Pengadilan Agama Jember



Gambar 1.6

Tanya Jawab peneliti terkait kasus perkara Dispensasi Nikah dengan Majelis Hakim Drs.Moh. Hosen S.H.I., M.H.I. guna membantu dalam proses pencarian data skripsi



TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.
Tanggal : 09 Januari 2023, pukul 14.30 – 15.26 WIB
Tema Wawancara : **Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 165/Pdt.P/2022/Pa.Jr**

Materi Wawancara	
Peneliti	Apa yang melatar belakangi mara knya pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember?
Informan	<p>Dikarenakan terdapat perubahan Undang-undang dari Pasal 1 ayat 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang Pasal 16 tahun 2019. Yang mana menjelaskan batas usia minimal perkawinan di sama ratakan menjadi 19 tahun baik lelaki maupun perempuan.</p> <p>Yang mana hal inilah menjadikan alasan utama masyarakat yang hendak menikahkan anaknya di bawah 19 tahun atau lulus sekolah bahkan pasca lulusan pesantren langsung di nikahkan tanpa melihat usia si anak tersebut. Maka dari itulah yang menjadikan membludaknya permohonan Dispensasi Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Jember. Mayoritas yang melakukan pengajuan Dispensasi Nikah ini adalah masyarakat Desa yang awam akan hukum lebih tepatnya pada perubahan Undang-undang tersebut.</p>
Peneliti	Adakah dampak yang di timbulkan dari maraknya pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember ini baik bagi pelaku yang bersangkutan atau lembaga Pengadilan Agama Jember?
Informan	<p>Kalau dampak yang ditimbulkan bagi lembaga Pengadilan Agama Jember sendiri, tidak ada. Karena Pengadilan Agama Jember disini tidak mempunyai untung rugi bagi banyaknya atau sedikitnya kasus pengajuan Dispensasi Nikah yang di ajukan bagi pemohon ke Pengadilan Agama Jember sekalipun itu dikabulkan ataupun di tolak oleh Pengadilan Agama sendiri.</p> <p>Kalau dampak dari si pelaku atau calon pengantinnya, ada. Akan berdampak banyaknya kasus perceraian. Yang informan lihat selama menjadi hakim di Pengadilan Agama Jember ini yaitu hanya ada 1 kasus yang memang bercerai dan hubungan perkawinan tersebut di mulai dengan pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember.</p>

Peneliti	Apakah dalam memutuskan perizinan dispensasi nikah ini Majelis Hakim pernah menolak memberikan izin bagi calon pengantin yang mengajukan?
Informan	<p>Dalam hal ini, Majelis Hakim sendiri pernah menolak permohonan perizinan Dispensasi Nikah. Dikarenakan setiap Hakim memiliki grade tersendiri. Misalnya Bapak Hosen, yang menjelaskan gradenya yaitu permohonan perizinan Dispensasi Nikah akan dikabulkan, jika calon pengantin Perempuan minimal berumur 16 tahun dan Lelaki berusia minimal 17 tahun, kecuali ada hal urgent yang sangat mengharuskan permohonan tersebut di beri perizinan.</p> <p>Melihat kasus yang diangkat oleh peneliti, yang mana didalam putusan menjelaskan bahwasannya pihak lelaki berusia 16 tahun dan pihak perempuan berusia 19 tahun. Sebenarnya kasus ini akan ditolak oleh bapak Hakim sendiri, dikarenakan pihak perempuan hamil diluar nikah, yang mana hal ini apabila tidak dikabulkan perizinannya akan menimbulkan banyak sekali mafsadat yang terjadi baik itu dari keluarga atau si korban itu sendiri seperti, malu terhadap tetangga dan masyarakat. Dan bagi si calon ibu atau korban yaitu mentalnya akan terganggu karena berimbas dari cemoohan masyarakat yang ditimbulkan.</p>
Peneliti	Adakah hal urgent yang membuat para Majelis Hakim memutuskan memberikan perizinan dispensasi kawin bagi calon pengantin di bawah umur?
Informan	<p>Ada, terdapat beberapa hal urgent yang mengharuskan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan perizinan Dispensasi Nikah tersebut. Seperti halnya kasus yang peneliti usung ini yaitu dikarenakan calon pengantin perempuan telah hamil diluar nikah yang mana usia kandungannya yaitu 2 bulan.</p> <p>Andaikata si calon pengantin perempuan tidak hamil diluar nikah, maka Mejlis Hakim tidak akan mengabulkan permohonan perizinan Dispensasi Nikah ini. Dikarenakan melihat Grade yang telah ditetapkan oleh Bapak Hosen yang menyatakan bahwa Permohonan Dispensasi Nikah akan dikabulkan apabila calon mempelai lelaki minimal berusia 17 tahun dan calon pengantin perempuan minimal berusia 16 tahun.</p>
Peneliti	Melihat kasus yang peneliti usung dalam skripsi, faktor apa yang membuat Majelis Hakim akhirnya memberi perizinan terkait Dispensasi Nikah?

Informan	<p>Beberapa contoh faktor yang membuat para Majelis Hakim memberikan perizinan Permohonan Dispensasi Nikah yaitu seperti hamil diluar nikah, terlalu lama bertunangan sehingga rawan dan takut terjadi sesuatu yang mengakibatkan dosa, sering menginap bersama. Apalagi jika melihat kehidupan masyarakat Desa yang mayoritas ingin anaknya mendapat pasangan cepat agar terlepas dari beban serta tanggung jawab keluarga, maka dariitu di jodohkanlah anak-anak mereka tanpa melihat usia dari si anak tersebut. Karena masyarakat desa ketika dapat menikahkan anaknya dengan cepat akan merasa bangga diri tanpa melihat kesiapan mental dari korban perjodohan tersebut.</p>
----------	--

Tabel 1.2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Drs. Moh. Khosidi, S.H., M.H.
Tanggal : 09 Januari 2023, pukul 09.30 – 11.00 WIB
Tema Wawancara : **Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 165/Pdt.P/2022/Pa.Jr**

Tabel 1.3

Materi Wawancara	
Peneliti	Apa yang melatar belakangi maraknya pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember?
Informan	<p>Meningkatnya pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember ini banyak di sebabkan perubahan pasal, yang di sama ratakan menjadi 19 tahun untuk dapat mengajukan nikah di KUA. Apabila jika usia calon pengantin di bawah umur, maka harus melalui persidangan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.</p> <p>Juga selain dengan permasalahan usia tersebut, maraknya pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan di sebabkan karena faktor pergaulan, semisal untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Jadi orang tua menikahkan anaknya di bawah umur. Juga dapat mengurangi beban bagi mereka (Orang Tua).</p>
Peneliti	Adakah dampak yang di timbulkan dari maraknya pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember ini baik bagi pelaku yang bersangkutan atau lembaga Pengadilan Agama Jember?
Informan	Dampak yang kerap terjadi dikarenakan Dispensasi Nikah atau pernikahan dini ini yaitu kurang mampunya pasangan tersebut dalam menghadapi kenyataan hidup berumah tangga. Hal ini mengakibatkan tidak sedikitnya pasangan yang menikah karena Dispensasi Nikah akan rentang menghadapi perpisahan di kemudian hari. Maka dari itu, perlu didikan serta bimbingan dari pihak keluarga dalam mengatasi dan meminimalisir hal tersebut.
Peneliti	Apakah dalam memutuskan perizinan dispensasi nikah ini Majelis Hakim pernah menolak memberikan izin bagi calon pengantin yang mengajukan?

<p>Informan</p>	<p>Pandangan setiap hakim dalam menghadapi kasus dispensasi nikah sangatlah beragam. Karena masing-masing hakim memiliki kriteria sendiri.</p> <p>Dalam memberikan suatu permohonan dispensasi nikah, persidangan ini hanya terdapat hakim tunggal. Hakim tunggal disini memiliki peranan penting dalam menentukan pemberian izin terhadap pasangan pengajuan Dispensasi Nikah.</p> <p>Di Pengadilan Agama Jember, Hakim Tunggal yang biasa menangani kasus Dispensasi Nikah ini memiliki kriteria, seperti rentang usia. Dapat di kabulkannya suatu permohonan apabila perempuan minimal berusia 16 tahun, dan lelaki berusia 17 tahun. Kecuali ada hal urgent yang sangat mengharuskan permohonan perizinan tersebut di jatuhkan.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Adakah hal urgent yang membuat para Majelis Hakim memutuskan memberikan perizinan dispensasi kawin bagi calon pengantin di bawah umur?</p>
<p>Informan</p>	<p>Pastinya ada. Beberapa hal urgent yang mengharuskan Hakim memberikan perizinan Dispensasi Nikah seperti hamil diluar nikah, menghindari fitnah dikarenakan pasangan tersebut sudah cukup dekat hingga sering menginap bersama, dan lain sebagainya yang cukup menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan perizinan.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Melihat kasus yang peneliti usung dalam skripsi, faktor apa yang membuat Majelis Hakim akhirnya memberi perizinan terkait Dispensasi Nikah?</p>
<p>Informan</p>	<p>Melihat kasus yang peneliti teiti yaitu dalam perkara Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr. faktor yang membuat hakim menjatuhkan perizinan Dispensasi Nikah yaitu dikarenakan hal yang sangat urgent (Hamil).</p> <p>Akan muncul positif negatif dari jatuhnya perizinan tersebut. Misalnya hal positifnya untuk menghindari malu dalam masyarakat sehingga baik korban maupun keluarganya tidak di kucilkan dalam lingkup masyarakat tersebut.</p> <p>Adapun hal negatif apabila tidak dikabulkan permohonan Dispensasi ini yaitu, mental dari calon ibu akan terganggu dengan cemoohan masyarakat diluar sana yang menganggap korban tidak dapat menjaga diri. Dan hal tersebut akan berpengaruh pada janin yang sedang di kandungnya.</p>

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Drs. M. Saleh, S.H., M.H.
Tanggal : 21 Maret 2023
Tema Wawancara : **Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 165/Pdt.P/2022/Pa.Jr**

Materi Wawancara	
Peneliti	Apa yang melatar belakangi maraknya pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember?
Informan	Hal yang paling banyak melatar belakangi terjadinya permohonan Dispensasi Nikah yaitu faktor Ekonomi, Anak yang lulus SMP terutama perempuan langsung di nikahkan karena keluarganya menganggap dia sudah mampu untuk membangun sebuah keluarga, Budaya dan pemikiran masyarakat desa dan masyarakat kota berbeda, adanya perubahan UU dari 1974 ke UU tahun 2019, Gaya hubungan antara lelaki dan perempuan yang melebihi atau menyerupai pasangan suami istri.
Peneliti	Adakah dampak yang di timbulkan dari maraknya pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember ini baik bagi pelaku yang bersangkutan atau lembaga Pengadilan Agama Jember?
Informan	Kalau dari pengadilan sendiri tidak ada dampak apapun yang menyangkut pengajuan kasus Dispensasi Nikah. Kalau bagi pelaku, akan semakin meluas dan marak dikarenakan kasus yang di ajukan di pengadilan terus di kabulkan.
Peneliti	Apakah dalam memutuskan perizinan dispensasi nikah ini Majelis Hakim pernah menolak memberikan izin bagi calon pengantin yang mengajukan?
Informan	Majelis hakim dalam menangani kasus Dispensasi Nikah di persidangan dapat menolak atau bahkan menyetujui permohonan tersebut. Adapun alasan yang paling menonjol bagi para hakim untuk menolak dikarenakan usia dari calon pengantin masih dibilang cukup belia, psikologi dari calon pengantin yang mengajukan Dispensasi Nikah kurang dewasa sehingga mengkhawatirkan akan terjadinya putus perkawinan di tengah jalan (cerai).
Peneliti	Adakah hal urgent yang membuat para Majelis Hakim memutuskan memberikan perizinan dispensasi kawin bagi

	calon pengantin di bawah umur?
Informan	Hal urgent yang sering dan banyak di jumpai pada sidang kasus Dispensasi Nikah yaitu Hamil di luar nikah, usia dari calon pengantin sudah mendekati 19 tahun, Hubungan yang terjalin antar calon pengantin sudah terlalu lama maka sebab itulah di terimanya perizinan Dispensasi Nikah untuk menghindari adanya zina dan dosa.
Peneliti	Menurut Majelis Hakim apakah Dispensasi Nikah ini efektif dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah? Melihat calon pengantin di bawah umur yang dapat dikatakan kesiapan mental serta fisik maupun kedewasaannya belum memumpuni.
Informan	<p>Tidak efektif dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Karena Dispensasi Nikah disini hanya sebagai jalan keluar untuk menghindari hal-hal urgent. Dispensasi Nikah disini sangat rawan terjadinya perceraian atau putus di tengah jalan.</p> <p>Keluarga sakinah dapat di tempuh dengan dilangsungkannya kegiatan pembinaan, hal ini terbilang cukup efektif dalam menciptakan keluarga sakinah.</p>
Peneliti	Melihat kasus yang peneliti usung dalam skripsi, faktor apa yang membuat Majelis Hakim akhirnya memberi perizinan terkait Dispensasi Nikah?
Informan	Dijelaskan dalam Perma bahwasannya faktor yang banyak melatarbelakangi permohonan Dispensasi Nikah yaitu hamil di luar nikah.

...anda tangan dibawah ini:

: Roivi Hardivianti

: S20191025

: Hukum Keluarga

: Syariah

: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

... dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur
... karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain,
... yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar

... kemudian hari hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak
... maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

Jember, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



[Handwritten Signature]

Roivi Hardivianti
NIM. S20191025

PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

W13-A4/371/PP.00/1/2023

Pemohonan Izin Penelitian

05 Januari 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN KHAS JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-3687/Un.22/4.a/PP.00.9/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami memberi izin untuk kegiatan tersebut, untuk melaksanakan Penelitian pada Instansi kami. dengan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Roivi Hardivianti
NIM : S20191025
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Efektivitas Putusan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Sesuai Dengan Keputusan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr"

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Des. H. FAIQ, M.H.
NIP. 19671230.199403.1.004

PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com

JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/533/PP.00/1/2023

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faesol Hasbi, S.E., S.H.
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I III/d
Jabatan : Kasubbag. Umum & Keuangan Pengadilan Agama Jember

menyatakan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Roivi Hardivianti
NIM : S20191025
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Universitas : UIN Khas Jember


Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak tanggal 9 Januari 2023.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 Januari 2023

An. Sekretaris,
Kasubbag. Umum dan Keuangan


FAESOL HASBI, S.E., S.H.
NIP. 19730402.200604.1.001

BIODATA PENULIS



Nama : Roivi Hardivianti
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Mei 2001
NIM : S20191025
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Melati V/83 Lingkungan Pattimura, Blok:
KH.Baihaqi Idris, RT:002/RW028, Kecamatan
Kaliwates, Kelurahan Jember Kidul, Kabupaten
Jember

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- TK Riadlus Sholihien
- MI Riadlus Sholihien
- MTs N 2 Jember
- MAN 2 Jember

2. Organisasi

- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah
Tahun 2019